

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

1. BMT Istiqomah

a. Sejarah Berdirinya BMT Istiqomah

BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001, diresmikan dan beroperasi secara legal dan sah dalam menjalankan kegiatan atau fungsinya pada tanggal 4 Juni 2001. Berdasarkan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor 00101 / 52000 / PINBUK / 2001. Sebagai kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Binaan PINBUK Tulungagung berdasarkan:

- 1) Naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan YINKUB Nomor 003 / MOU / PBHK-PINBUK / VIII – 95
- 2) Anggaran dasar PINBUK Pasal 5 tentang Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan BMT, dan
- 3) Anggaran dasar BMT Bab 4 Pasal 4 tentang Usaha-usaha BMT

Pada perkembangan selanjutnya, dalam kurun waktu yang trelatif singkat ternyata BMT Istiqomah dituntut untuk semakin mengembangkan sayapnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Perlu penguatan status badan hukum dari KSM menjadi berbadan hukum

koperasi, SK Nomor: 188.2 / 32 / BH / 424.75 / 2002 tanggal 17 Mei 2002.¹

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota. Kantor menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. BMT dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 tanggal 17 Mei 2002. Terbitnya SK maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Berbadan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan

¹ Buku Profil BMT Istiqomah, hal. 1

dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT.

BMT setelah memiliki status badan hukum Koperasi, Komsyah Istiqomah semakin meluas jangkauan wilayah pelayanan. Pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin menambah volume usaha yang otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor, maka muncullah gagasan untuk pembangunan kantor baru. Gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M². Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Sebuah pertemuan terbatas dilakukan untuk

memastikan greget anggota. Greget anggota meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas Komsyah Istiqomah.

Proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Kantor yang cukup representatif namun masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain. Penataan sistem, peningkatan SDM dan etos kerja menjadi tantangan berikutnya bagi BMT.²

² Fitria Ariestyani, *Study Strategi Service Excellent dalam Upaya Peningkatan Pembiayaan Ba'i Bi Tsaman Ajil di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung*, 2019

b. Visi, Misi dan Tujuan BMT Istiqomah

1) Visi BMT Istiqomah

Visi BMT Istiqomah adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.³

2) Misi BMT Istiqomah

Misi BMT Istiqomah adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil), serta membina kepedulian *aghnia* kepada *dhuafa/mustadh'afin* secara terpola dan berkesinambungan.⁴

3) Tujuan BMT Istiqomah

BMT Istiqomah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar menawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.⁵

³ Buku Profil Lembaga BMT Istiqomah, hal 2.

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

c. Struktur Organisasi BMT Istiqomah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Istiqomah



Sumber: data diolah susunan pengurus BMT Istiqomah, 2019

Susunan pengurus BMT Istiqomah:⁶

1) Susunan Pengurus:

Ketua : Nursalim, S.S

Sekretaris : Adib Makarim, S.Ag

Bendahara: Yoyok Sunaryo, S.E

2) Susunan Pengawas:

Pengawas syariah : K.H Muhsin Ghozali

⁶ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah, 2018, hal. 13-14

Pengawas administrasi dan keuangan : Winarto S.Ag

Pengawas organisasi dan kelembagaan : H. Imam Mustakim

3) Susunan pengelola:

Manajer pusat : M. Arif Jauhari, S.H

Manajer unit II : Zainul Fuad, S.E

Pembiayaan : Moh. Ersan Rifai'i, Riko Antofanni, Novan
Ega Rahtama, M. Qoidul Umam

Pembukuan : Lisa Murniasari, S.E

Kasir : Shofa Sayana

d. Produk BMT Istiqomah

1) Simpanan

a) Simpanan pokok anggota koperasi

Yaitu simpanan sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 kali pada awal masuk sebagai anggota koperasi.

b) Simpanan pokok pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dibayar oleh calon anggota pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan, sebesar Rp. 5.000,00.

c) Simpanan wajib anggota koperasi

Yaitu simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 50.000,00.

d) Simpanan wajib pembiayaan

Yaitu simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai Rp. 1000,00 perbulan.

e) Penyertaan modal

Penyertaan modal merupakan suatu bentuk penyertaan modal dari pemodal pada komsyah. Ketentuan mengenai penyertaan modal antara lain:

- (1) Penyertaan modal diperuntukan bagi mereka yang telah menjadi anggota komsyah.
- (2) Sertifikat penyertaan modal dapat diperjualbelikan dalam lingkup anggota komsyah.

f) Simpanan sukarela

Produk simpanan sukarela yang BMT Istiqomah adalah:

(1) Tabungan masyarakat syariah

Yaitu diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga). Setoran pertama minimal Rp. 50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Besar nisbah bagi hasil perbulan yaitu 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

(2) Tabungan pendidikan Istiqomah

Tabungan pendidikan Istiqomah ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarakan ke wilayah yang

terjangkau di Tulungagung. Tabungan pendidikan diperuntukkan bagi siswa sekolah TK sampai Perguruan Tinggi. Setoran minimal Rp. 25.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,00.

g) Simpanan berjangka

Yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Besarnya porsi nisbah bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulannya.⁷

2) Penyaluran Dana

a) BBA (*Ba'i bi Tsaman 'Ajil*)

Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli kredit).

b) *Murobahah*

Yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga barang yang dibeli kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

⁷ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah, 2018, hal. 17-19.

c) *Musyarakah*

Yaitu pembiayaan dimana anggota bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha manajemennya.⁸

2. BMT Ummatan Wasathan

a. Sejarah Berdirinya BMT Ummatan Wasathan

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, BMT Ummatan Wasathan berdiri sejak tahun 2002 dengan nomor badan hukum 188.2/20/BH/424.75/2002 alamat kantor: Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. Lembaga ini awal berdirinya diprakarsai oleh 20 orang pengurus dan aktifis Partai Bulan Bintang kabupaten Tulungagung sekitar tahun 2000 yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai VI No. 05 Tulungagung. Tujuan awal didirikannya BMT ini, sebagai sarana simpan pinjam bagi pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Namun sejak berbadan hukum koperasi pada tahun 2004, lembaga ini keanggotaannya terbuka untuk umum. Modal awal BMT Ummatan Wasathan sebesar Rp. 20,000,000 yang terdiri dari simpanan wajib dan pokok 20 orang pendiri. Seiring dengan berjalannya waktu anggota koperasi BMT Ummatan Wasathan terus bertambah sehingga aset yang dimiliki bertambah besar jumlah anggotanyapun semakin banyak dari berbagai kalangan yang terus berkembang sampai sekarang.⁹

21. ⁸ Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah,..., hal.

⁹ File Profil BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, hal. 1

b. Visi, Misi dan Tujuan BMT Ummatan Wasathan

1) Visi BMT Ummatan Wasathan

Terciptanya lembaga keuangan Syari'ah yang mampu mensejahterakan anggota dan umat Islam Tulungagung dan dikelola secara profesional serta membawa kemaslahatan bagi anggota baik pemilik modal maupun peminjam.¹⁰

2) Misi BMT Ummatan Wasathan

- a) Membangun sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip Syari'ah Islam.
- b) Menghimpun dana dari anggota guna dikelola secara profesional dan akuntabel serta membawa kemaslahatan bagi pemilik modal berupa bagi hasil (keuntungan).
- c) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam Kabupaten Tulungagung, dengan menyentuh kebutuhan dan permasalahan usaha kecil dalam sektor permodalan dengan menyediakan pembiayaan secara Islami, tepat sasaran, cepat dan profesional.
- d) Membantu pelaksanaan program pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.¹¹

¹⁰ File Profil BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, hal 2.

¹¹ *Ibid.*, hal 2.

3) Tujuan BMT Ummatan Wasathan

- a) Menghimpun dana dari anggota (umat Islam) dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib (saham) dan simpanan berjangka (deposito) serta simpanan sukarela (sipermas) dengan sistem bagi hasil.
- b) Membantu pengembangan permodalan usaha kecil dan menengah melalui prinsip bagi hasil.
- c) Meningkatkan perolehan laba (profitabilitas) BMT Ummatan Wasathan.
- d) Meningkatkan aset BMT Ummatan Wasathan.
- e) Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota.
- f) Berperanserta dalam upaya peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya.¹²

¹² File Profil BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, hal 2.

c. Stuktur Organisasi BMT Ummatan Wasathan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Ummatan Wasathan



Sumber: gambar struktur organisasi di BMT Ummatan Wasathan, 2019

Susunan kepengurusan baru BMT Ummatan Wasathan periode 2018-2019 berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2017¹³

1) Susunan Dewan Syari'ah:

Ketua Dewan Syari'ah: H. Makin

2) Susunan Pengurus:

Ketua : Khoirul Rojikin, SH

Sekretaris : Nishful Lailiyah A, S.Sos

Bendahara : Rofikoh

3) Susunan Pengawas :

Ketua : Nanang Rohmat, S.Pd

Anggota : Rustian Fachrudi, S.Pd

¹³ File Profil BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, hal. 4.

4) Daftar Karyawan :

Manajer	: Hanhan Jamilah, S.Pd
Akuntansi, pemasaran & penagihan	: Rofikoh
Administrasi & Kasir	: Hanhan Jamilah, S.Pd

d. Produk BMT Ummatan Wasathan

BMT Ummatan Wasathan memiliki beberapa produk tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana dari masyarakat baik yang hanya sebagai titipan maupun disalurkan kembali. Jenis produk-produk ialah sebagai berikut:

- 1) Sipermas (simpanan peran serta masyarakat) merupakan tabungan dari masyarakat yang setiap saat dapat melakukan transaksi ini. Tabungan ini memakai bagi hasil, dimana nisbahnya sebesar 50:50 dengan indikasi 0,86 sampai 1%.
- 2) Tabungan wadiah yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah* yang bersifat *wadiah yad amanah* (titipan) merupakan tabungan murni dari masyarakat yang mana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tabungan ini bersifat wajib bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi pembiayaan dan tidak diberlakukan bagi hasil.
- 3) Sijangka (simpanan berjangka) merupakan tabungan dengan jangka waktu tertentu dan penarikannya juga dilakukan di waktu tertentu. Tabungan ini jangka waktu minimal 1 bulan. Nisbah yang sering diberlakukan di BMT ini berkisar antara 60:40 atau bahkan

mencapai kurang dari 70:30 sesuai pendapatan bulanan yang diterima.

BMT Ummatan Wasathan dalam penawaran dan pemasaran pada masyarakat untuk membantu menunjang kehidupannya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Melalui produk-produk ini menggunakan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungan. Realisasi imbalan yang di terima anggota dan BMT berbeda sesuai pendapatan hasil usaha dan sifat akad pembiayaan yang disepakati. Di bawah ini ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT:

- 1) *Qardul Hasan*. Suatu produk untuk anggota yang digunakan untuk keperluan mendesak dan bukan untuk keperluan konsumtif. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu atau dapat dikembalikan sekaligus tanpa adanya tambahan. Dana ini diperuntukkan untuk keperluan sosial.
- 2) *Mudarabah*. Merupakan akad kerjasama dua belah pihak atau lebih dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal sepenuhnya dan pihak yang lain sebagai pengelola dengan sistem keuntungan bagi hasil.
- 3) *Musyarakah*. Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bagi hasil dan risiko ditanggung bersama-sama.

- 4) *Ba'i Bitsaman Ajil*. Merupakan akad pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil.¹⁴

B. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah*

1. BMT Istiqomah

Musyarakah merupakan produk pembiayaan yang berbentuk kerjasama dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat membantu mengembangkan atau melancarkan usaha. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak. Sulit untuk menghitungnya. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Ya di situ, sulitnya di situ.”¹⁵

Pak Riko Antofanni selaku karyawan bagian pembiayaan, beliau menambahkan bahwa:

“Kalau setahu saya mungkin *musyarakah* paling sedikit peminatnya dari pada produk-produk lainnya di BMT Istiqomah. Alasannya apa ya, alasannya mungkin BMT Istiqomah Plosokandang itu kan *musyarakah* termasuk produk yang terbaru, paling baru. Tapi ya maksudnya lama, daripada produk lainnya itu yang paling baru. Mungkin nasabah atau anggota lebih dulu mengenal produk-produk lainnya.”¹⁶

Di BMT Istiqomah tetapi pembiayaan *musyarakah* tidak begitu diminati oleh anggota. Karena dalam pembiayaan *musyarakah* sulit untuk

¹⁴ M. Fatkhul Bari, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Baitul Mal Wat Tamwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung Periode 2015-2017*, 2019

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad selaku manajer BMT Istiqomah, pada tanggal 15 Oktober 2019

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni selaku karyawan pembiayaan BMT Istiqomah, pada tanggal 12 Oktober 2019

menghitung bagi hasil dan *musyarakah* merupakan produk baru di BMT Istiqomah. Anggota lebih banyak memilih produk lain dibandingkan dengan *musyarakah*.

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan *Musyarakah*

Tahun	Jumlah
2014	153
2015	137
2016	126
2017	118
2018	95

Sumber: Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah 2018, 2019

Jumlah anggota pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2014-2018 terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pembiayaan terjadi karena setiap tahun kebutuhan anggota untuk pembiayaan itu bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi keuangan usahanya.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama dalam usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Usaha anggota bisa berbentuk usaha dagang, jasa atau industri. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dagang, untuk industri kecil kerajinan. Industri kecil tralis itu lo mbak, trus ada bengkel. Maksudnya bengkel model karangrejo itu mempunyai usaha membuat kerajinan misalnya hanger dari besi itu. Istilahnya di sana itu bengkel, punya bengkel.”¹⁷

¹⁷ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Kalau setahu saya selama di sini itu tidak semua pembiayaan yang *musyarakah* itu untuk usaha mbak. Kadang itu ada yang untuk konsumtif. Tapi kalau untuk usaha, usaha yang sering itu di perikanan, usaha dagang kecil toko kelontong gitu mbak. Toko perancangan gitu. Jasa ada, kemarin apa ya. Pokoknya ada mbak. Itu ya rata mbak, mungkin kalau setahu saya itu di perikanan dan dagang itu paling banyak.”¹⁸

Hal ini didukung dengan wawancara bersama Ibu Jariati sebagai anggota, beliau mengungkapkan alasan mengambil pembiayaan:

“Untuk kemajuan usaha krupuk saya. Orang usaha itu pertama mengembangkan usaha. Nanti kalau anaknya butuh uang untuk biaya sekolah ya diambil sedikit buat biaya sekolah.”¹⁹

Anggota pembiayaan seharusnya memiliki usaha dan mengambil pembiayaan *musyarakah* untuk kepentingan usahanya. Di BMT Istiqomah namun ada anggota yang memanfaatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif akan menjadi tidak efektif karena dana tersebut tidak bisa berkembang. Anggota yang menggunakan dana secara konsumtif tidak banyak, lebih banyak untuk perikanan, jasa dagang, dan industri.

a. Proses Pembiayaan *Musyarakah*

Proses pembiayaan merupakan tahapan yang harus dilalui anggota untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Proses ini berawal dari pengajuan sampai adanya keputusan dari lembaga keuangan apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan atau tidak.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

¹⁹ Wawancara bersama Ibu Jariati selaku anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Istiqomah, pada tanggal 22 Oktober 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Prosedurnya ya sama, mengajukan permohonan. Dilampiri dengan foto copy KTP, foto copy KK, foto copy bukti barang jaminan, kemudian disurvei, dipelajari, kemudian dianalisa oleh bagian analisis pembiayaan, setelah itu ditentukan apakah di ACC apa tidak nanti yang jawab manajernya.”²⁰

Hal ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Awalnya pengajuan kita berikan formulir pengajuan pembiayaan itu terus diisi nanti dilengkapi persyaratan-persyaratannya ya itu KTP suami istri yang sudah menikah, terus KK, terus foto copy barang jaminan. Jaminan itu sepeda motor sama sertifikat. Yang sering itu motor BPKB. Kalau kendaraan bermotor biasanya harga jual umpama Rp. 5.000.000,00 ya, Rp. 5.000.000,00 di sini itu pembiayaan 50% dari harga jual. Maksimal 50% dari harga jual kendaraan. Jadi kalau Rp. 5.000.000,00 kita maksimal memberikan pembiayaan itu Rp. 2.500.000,00.”²¹

Hal ini didukung dengan wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Foto copy KTP trus foto copy STNK dan BPKB mbak, KK, dan surat nikah untuk pembiayaan yang pertama. Kalau mengambil pembiayaan lagi persyaratannya foto copy KTP, STNK dan BPKB. Kalau yang awal lengkap.”²²

Anggota yang mau mengambil pembiayaan musyarakah harus melengkapi persyaratan antara lain foto copy KTP suami istri, KK dan bukti barang jaminan. Adanya persyaratan tersebut pihak lembaga lebih mudah untuk mengetahui identitas anggota. Adanya foto copy KTP suami istri dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa pembiayaan

²⁰ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

²¹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

²² Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

yang dilakukan oleh anggota diketahui oleh istri/suami. Tujuannya jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah maka ada satu pihak lain yang mau bertanggungjawab. Karena terkadang bisa jadi seorang istri mengambil pembiayaan tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya jika terjadi pembiayaan bermasalah, seorang suami tidak mau bertanggungjawab. Setelah persyaratan terpenuhi, pihak lembaga akan mensurvei anggota. Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Anggota jika dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan.

Biaya administrasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota setelah disetujuinya pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Besarnya biaya administrasi ditentukan oleh BMT. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“2% dari jumlah pembiayaan. Ketika mengacu pada persentase berarti tergantung dari jumlah pembiayaan. Pembiayaan banyak berarti nominalnya juga banyak.”²³

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Kalau di sini administrasi dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan lain-lain itu dilihat administrasinya dari jangka waktu pembiayaannya. Nanti kalau untuk jangka waktu 1 bulan ada administrasi sekian, jangka waktu 3 bulan, 10 bulan, 12 bulan itu tidak sama.”²⁴

Ibu Jariati menambahkan bahwa:

“Ada Rp. 20.000,00/1 juta.”²⁵

²³ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

²⁴ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

²⁵ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

Persentase biaya administrasi pembiayaan *musyarakah* tergantung pada jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar persentase biaya administrasi. Besar kecilnya jumlah pembiayaan tidak memengaruhi besar kecilnya persentasi biaya administrasi.

Tabel 4.2 Biaya Administrasi

Jangka Waktu	Persentase (dari Jumlah Pembiayaan)
1 bulan	1%
2 s/d 6 bulan	2%
7 s/d 9 bulan	2,5%
10 s/d 12 bulan	3%

Sumber: formulir pembiayaan, 2019

Setiap pembiayaan usaha yang telah dituangkan pada akad / perjanjian maka anggota / calon anggota BMT Istiqomah wajib membayar administrasi pembiayaan.

Tabel 4.3 Simpanan Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan	Simpanan Pembiayaan
Kurang dari Rp 250.000,00	Rp 1.000,00
Rp 251.000,00 s/d Rp 500.000,00	Rp 2.000,00
Rp 501.000,00 s/d Rp 1000.000,00	Rp 4.000,00
Rp 1.001.000,00 s/d Rp 2.500.000,00	Rp 6.000,00
Rp 2.501.000,00 s/d Rp 5.000.000,00	Rp 10.000,00
Rp 5.001.000,00 s/d Rp 10.000.000,00	Rp 20.000,00
Rp 10.001.000,00 s/d Rp 15.000.000,00	Rp 30.000,00
Rp 15.001.000,00 s/d Rp 25.000.000,00	Rp 40.000,00
Lebih dari Rp 25.000.000,00	Rp 50.000,00

Sumber: formulir pembiayaan, 2019

Hasil wawancara dengan Ibu Jariati beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada Rp. 20.000,00. Misalnya pinjam Rp. 4.000.000,00 lebih Rp. 20.000,00. Kalau Rp. 1.000.000,00-Rp. 3.000.000,00 seingat saya Rp. 10.000,00. Simpanan ini aku tidak setiap bulan. Yang setiap

bulan itu bagi hasilnya. Simpanan tabungan kalau misalnya bulan ini tidak membayar maka bulan berikutnya tetap Rp. 20.000,00.”²⁶

Simpanan pembiayaan usaha merupakan simpanan yang harus dibayar oleh anggota BMT Istiqomah, besarnya telah ditentukan oleh BMT. Besar kecilnya simpanan pembiayaan tergantung besar kecilnya jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang semakin besar maka simpanan pembiayaan juga semakin besar, begitu juga sebaliknya. Simpanan pembiayaan usaha dapat diambil setelah melunasi seluruh kewajiban pembiayaan yang dilakukan.

Jangka waktu merupakan batas waktu pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota mulai sejak kapan dana dicairkan sampai dengan kapan anggota wajib mengembalikan pembiayaan secara keseluruhan. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“6 bulan bisa diperpanjang.”²⁷

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa

“Maksimal 12 bulan.”²⁸

Ibu jariati mengambil pembiayaan dengan jangka waktu maksimal, beliau mengungkapkan bahwa:

“6 bulan mbak.”²⁹

²⁶ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

²⁷ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

²⁸ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

²⁹ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

Jangka waktu pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah yaitu 6 bulan dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun.

Jaminan adalah aset atau barang berharga milik anggota pembiayaan yang dijanjikan kepada BMT, jika anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan maka BMT dapat memiliki aset atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan yang biasa digunakan adalah sertifikat atau BPKB. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Jaminan sangat penting karena secara fiqih memang *wasiqah* itu diperbolehkan dan untuk mengikat kesungguhan dari pada pengguna modal. Secara konvensional, secara manusiawi orang itu kalau tidak punya ikatan cenderung untuk melecehkan.”³⁰

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Ya sangat penting kalau untuk lembaga keuangan sangat penting. Ya penting, pokoknya penting. Sudah melekat.”³¹

Ibu Jariati untuk pembiayaan *musyarakah* beliau menyerahkan BPKB sepeda motor sebagai jaminan. Hasil wawancara dengan Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“BPKB, selalu BPKB. Kan kalau langganan udah lama itu seumpama mengajukan mintanya berapa gitu to mbak yang penting tidak tinggi-tinggi tidak banyak-banyak. Kan udah lama dan ngangsurnya itu tepat waktu.”³²

Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* itu sangat penting karena dapat mengikat suatu perjanjian. Anggota dalam pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang pada saat jatuh tempo yang

³⁰ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

³¹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

³² Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

telah disepakati. Adanya jaminan juga dapat mendorong seorang anggota untuk menepati janji. Jaminan yang diberikan anggota kepada BMT berupa BPKB.

Analisis merupakan kegiatan atau cara yang dilakukan oleh BMT untuk mengetahui apakah anggota layak menerima pembiayaan atau tidak. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya seperti biasa dalam pembiayaan itu, terus seorang nasabah paling tidak harus bisa lolos 5C. Lima itu nanti ditambah dengan cek lingkungan tetangga RT, RW, atau mungkin kepala desa, tokoh masyarakat setempat.”³³

Hasil ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Survei, surveinya ada 5C.”³⁴

Ibu Jariati menambahkan bahwa:

“Enggak, temennya soale. Yang membawa kan temen saya to mbak. Jadi tanya-tanyanya pada temen saya. Kan pertama masuk temen saya. Kalau peraturan sekarang kayaknya disurvei di awal, pokoknya yang masih awal itu disurvei. Kalau sudah langganan tidak.”³⁵

Pihak lembaga melakukan analisis 5C kepada anggota. Tujuan analisis 5C adalah untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis 5C meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi).

³³ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

³⁴ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

³⁵ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

Analisis yang paling penting merupakan analisis yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan kelayakan anggota apakah layak menerima pembiayaan atau tidak. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada 2 kemampuan bayar, kemampuan bayar itu *collateral* dan *character*. Yang tiga ya penting tapi masih bisa ditoleransi. Yang menjadi pertimbangan utama ya 2 itu.”³⁶

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Semuanya penting mbak, tapi mungkin kalau untuk saya mungkin karakter dari calon anggota itu penting. Dari awal pengajuan sampai pengangsuran.”³⁷

Ada dua analisis yang paling penting dalam mempertimbangkan atau menentukan kelayakan anggota. Yaitu analisis *character* (karakter) dan *capacity* (kemampuan). Kemampuan berkaitan dengan kemampuan anggota dalam mengelola usaha. Anggota yang bisa mengelola usaha dengan baik maka kemungkinan besar usahanya akan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan pendapatan yang banyak sehingga akan lebih mudah untuk mengembalikan pembiayaan pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Ketepatan dalam pengembalian pembiayaan tidak hanya tergantung pada kemampuan bayar, akan tetapi berkaitan erat dengan karakter anggota. Karena terkadang anggota mampu membayar, namun jika tidak memiliki karakter yang bagus maka ada kemungkinan dia akan terlambat membayar atau sengaja untuk menunda pembayaran.

³⁶ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

³⁷ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

Anggota yang memiliki *character* dan *capacity* yang bagus akan menguntungkan lembaga. Karena dia akan selalu berusaha menepati janjinya untuk membayar tepat waktu.

Kendala analisis pembiayaan merupakan hambatan-hambatan yang dialami oleh BMT pada saat melakukan analisis kelayakan terhadap anggota. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kendala pasti ada, ya macam-macam. Kendalanya apa ya, kendalanya kadang nasabah kurang jujur, termasuk ditanya penggunaan dana untuk apa itu kadang-kadang ya tidak mau berterus terang. Ketika data yang masuk ke kita itu sudah salah maka menganalisisnya pun juga berpotensi untuk tidak tepat. Ada yang menolak, artinya tidak mau didatangi di rumahnya, ternyata dia tidak mau didatangi di rumahnya itu dia tidak mau dianggap oleh tetangga itu sebagai orang yang mempunyai hutang bank. Maka ketika kita tawarkan kita seandainya datang ke rumah panjenengan memakai perform seperti orang dolan aja gimana. Tidak bersepatu, kita pakai baju pelente, nanti dolan gitu. Oh kalau gitu tidak apa-apa. Jadi di sana kita sandalan mbak, sandal jepit pakai kaos. Performnya itu bukan perform petugas lembaga keuangan. Ternyata dia itu mempunyai apa ya, semacam malu, gengsi kalau dianggap mempunyai hutang ke bank atau lembaga keuangan. Tetapi kalau didatangi dengan cara seperti itu boleh, mau. Ya ok tidak apa-apa. Terus kita datangnya kan kendaraan yang dipakai itu jangan sepeda motor yang merupakan cirinya lembaga keuangan intinya pake sepeda motor honda win. Tapi kita pakenya misalnya honda beat atau vario itu kan tidak disangka kalau itu dari lembaga keuangan. Begitu itu kadang-kadang menjadi permintaan nasabah.”³⁸

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya itu selama menganalisis kalau saya itu mungkin pas kita survei itu kadang calon anggota tidak terus terang terkait kegunaannya. Ada beberapa itu kalau menurut saya mungkin

³⁸ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

orang yang sudah mencukupi tapi itu alasannya untuk kegunaan yang lain mbak. Maksudnya usahanya itu sudah berjalan. Tapi dia ingin perilaku konsumtif itu tadi.”³⁹

Kendala dalam melakukan analisis pembiayaan yaitu ketidakjujuran anggota mengenai kegunaan dana. Pihak lembaga namun selalu berusaha untuk menggali informasi yang akurat karena data atau informasi yang didapatkan dari anggota akan menjadi pertimbangan apakah anggota layak diberikan pembiayaan atau tidak. Data yang tidak sesuai akan menimbulkan lembaga salah dalam menganalisis. Anggota yang seharusnya tidak layak diberikan pembiayaan bisa mendapatkan dana sesuai yang diinginkan karena adanya kesalahan informasi sehingga berpotensi akan terjadi pembiayaan bermasalah di ke mudian hari.

Keputusan merupakan tahap akhir dari proses pembiayaan di mana BMT akan memberikan keputusan apakah anggota layak atau tidak diberikan pembiayaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya kita tinggal melihat dari ketersediaan kas. Dana kita yang akan dicairkan siap apa tidak. Masalahnya kita sendiri kadang-kadang ketersediaan kas itu kan juga kadang-kadang mengalami fluktuasi. Dan kita punya, setiap lembaga keuangan kan punya patokan limit berapa. Kalau sudah siap ya tinggal dicairkan saja atas persetujuan saya. Terus kita beri tahu, iya pak bu sudah ACC. Maunya dicairkan kapan.”⁴⁰

³⁹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴⁰ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Terus kalau sudah layak survei, sudah memenuhi 5C tadi ya langsung kita proses. Langsung kita berikan dana pencairan. Yang bersangkutan nanti datang ke BMT membawa barang jaminan, kita proses terus selanjutnya bisa cair. Kalau saya yang utama itu persetujuan manajer. Setelah survei kita ajukan, kita laporan ke manajer seperti ini-seperti ini terus kita konfirmasi, kalau memang layak ya terus di ACC dengan persetujuan manajer.”⁴¹

Ibu Jariati beliau menambahkan bahwa:

“Tapi nunggu manajernya mbak, biasanya langsung bosnya. Kalau bosnya ada ya langsung cair, kalau bosnya belum datang suruh nunggu bosnya. Kalau aku pokok bosnya ada kan sudah hafal gitu ya langsung dicairkan gitu mbak biasanya.”⁴²

Manajer memberikan keputusan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan atau tidak berdasarkan hasil analisis dan survei. Anggota setelah dinyatakan layak belum tentu bisa langsung mendapatkan pembiayaan. Karena menyesuaikan kondisi keuangan atau kas lembaga. Dana langsung bisa dicairkan apabila kasnya tersedia dan begitu pula sebaliknya jika kas tidak tersedia maka dana tidak bisa langsung dicairkan. Anggota bisa menunggu sampai kasnya tersedia atau membatalkan perjanjian.

Anggota yang tidak layak menerima pembiayaan adalah anggota yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh BMT. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya itu tadi, ada beberapa poin dari 5C yang tidak terpenuhi.”⁴³

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴² Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

⁴³ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada mbak, anggota yang tidak layak itu tetap ada. Mungkin tidak memenuhi 5C tadi.”⁴⁴

Anggota yang mengajukan pembiayaan tidak semuanya layak untuk mendapatkan pembiayaan dikarenakan tidak memenuhi kriteria analisis 5C.

Kebijakan penolakan yaitu cara yang dilakukan BMT sebagai bentuk penolakan atas pengajuan pembiayaan dari anggota. BMT harus menolak dengan cara yang sopan agar tidak menyinggung perasaan anggota. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya kita lihat, kalau kita memungkinkan ngomong terus terang ya terus terang. Ini tidak ACC, gitu ya pernah. Trus menolak secara halus ya pernah. Itu intinya misal tidak ACC ya intinya tidak bisa cair. Kalau menyampaikan ke sananya ya tergantung mud situasi saja.”⁴⁵

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Ya kita kasih tau mbak ya, mungkin memberi pengertian ke anggota itu secara baik-baik. Mungkin memang berterus terang tapi dengan cara sopan. Panjenengan penghasilan segini terus mau pinjam segini umpama penghasilan segini, kan pendapatan dan pengeluaran sudah melebihi. Nanti ngangsurnya bisa keberatan, apa mungkin telat tidak sesuai jadwal waktu pembayaran. Kan kita pas survei itu juga menanyakan pendapatan terus pengeluarannya itu apa saja. Nanti kan kalau kita sudah tau, terus kita hitung pembayaran perbulan itu berapa. Nanti kira-kira bisa memenuhi pembayaran itu apa tidak.”⁴⁶

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

Ada dua kebijakan lembaga sebagai bentuk penolakan apabila anggota tidak layak menerima pembiayaan, yaitu berterus terang dan menolak secara halus. Lembaga menyampaikan secara langsung dengan sopan kepada anggota bahwa lembaga tidak bisa memberikan pembiayaan karena anggota belum memenuhi kriteria kelayakan. Anggota yang tidak layak maka tidak bisa dipaksakan untuk menerima pembiayaan karena dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan bayar yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Survei ulang yaitu survei yang dilakukan BMT kepada anggota lama yang sebelumnya pernah melakukan pembiayaan. Tujuan dari survei ulang ini adalah untuk mengetahui apakah anggota bisa dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan seperti pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Hasil wawancara dengan bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Iya harus, harus survei ulang dari nol. Masalahnya kondisi satu tahun yang lalu dengan sekarang sudah berbeda. Syukur-syukur lebih baik. Tetap harus kita lihat.”⁴⁷

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Analisis kita lewat pembayarannya, kalau kita datang lagi survei tidak. Kalau riwayat pembiayaannya lancar kita langsung bisa memberikan pembiayaan dananya. Tapi kalau mungkin ya agak-agak molor nanti kita tinjau lagi, kita kordinasi lagi dengan manajer.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁴⁸ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak, langsung.”⁴⁹

Anggota lama yang mau mengambil pembiayaan lagi maka lembaga tidak melakukan survei langsung ke rumahnya. Kelayakan anggota dapat dilihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya. Anggota yang memiliki riwayat pembiayaan yang bagus misal selalu tepat waktu dalam membyar angsuran maka dia layak untuk diberikan pembiayaan lagi. Riwayat pembiayaan dari anggota yang kurang bagus maka dia tidak bisa mendapatkan pembiayaan lagi atau lembaga mengkaji ulang kelayakan anggota agar dia bisa mendapatkan pembiayaan. Jarak waktu antara pengambilan pembiayaan yang lama dan baru jika telah sampai satu tahun, maka pihak lembaga tetap melakukan analisis dan survei ulang walaupun anggota memiliki riwayat pembiayaan yang bagus. Karena kondisi seseorang dalam jangka waktu tertentu bisa mengalami perubahan.

Pengembalian pembiayaan merupakan jatuh tempo di mana anggota wajib mengembalikan pembiayaan kepada BMT. Jatuh temponya sudah disepakati di awal perjanjian. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa;

“Akhir, kalau bagi hasilnya perbulan. Untuk pokok itu di akhir perjanjian.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Biasanya kita tawarkan mbak ya kepada anggota itu. Kalau yang sering-sering diaplikasikan ke anggota-anggota itu tiap bulan itu membayar bagi hasil. Bagi hasil itu tiap bulan nanti dibayarkan sama dengan simpanan wajib dan simpanan pembiayaan. Tapi kalau ada yang minta, nanti saya setiap bulan bayar bagi hasil sama apa pokoknya juga saya bayar ya monggo. Tapi kalau mintanya cuma bagi hasil ya tidak apa-apa.”⁵¹

Ibui Jariati menambahkan bahwa:

“Saya kan tidak pasti mbak penghasilannya krupuk. Nanti misalnya pas dapat uang atau pas dapat arisan langsung saya angsur gitu jadi tidak tentu. Kalau kesepakatannya biasanya saya bagi hasil per bulan. Terus nanti 6 bulan lunas. Akhir bulan perjanjian. Nanti misalnya saya punya pinjaman Rp. 4.000.000,00 nanti misalnya saya masih punya uang Rp. 2.000.000,00 itu bisa diperpanjang. Itu makanya saya sukanya di BMT Istiqomah itu gitu. Jadi tidak terlalu menekan. Kalau di bank lain itu harus setiap bulan. Pokoknya lebih meringankan beban saya.”⁵²

Ada dua macam cara mengembalikan pembiayaan, yaitu diangsur tiap bulan atau di akhir pada saat jatuh tempo. Anggota diberikan kebebasan untuk memilih. Biasanya yang sering diaplikasikan yaitu pengembalian pembiayaan di akhir pada saat jatuh tempo dan setiap bulan memberikan bagi hasil kepada lembaga.

b. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Bagi hasil pembiayaan adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh BMT dan anggota dari kerjasama usaha. Besarnya persentase bagi hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang telah

⁵¹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁵² Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

ditetapkan di awal perjanjian. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Bagi hasil pembiayaannya kisarannya 2%-3%. Berdasarkan penggunaan, itu yang menjadi pertimbangan.”⁵³

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Persentase bagi hasil *musyarakah* itu ditetapkan 1,5%-2,8%, ya maksimal 2,8%. Kegunaan pembiayaan untuk apa. Mungkin kalau kita melakukan survei kita juga lihat kondisinya memang kalau benar-benar mau merintis usaha dan melakukan pembiayaan di sini kalau benar-benar membutuhkan mbak ya kita berikan bagi hasil yang lebih sedikit. Tapi kalau mungkin ada pembiayaan *musyarakah* karena konsumtif itu ya kita kasih yang lebih besar. Karena tidak semua pembiayaan *musyarakah* itu untuk usaha, kadang juga untuk konsumtif.”⁵⁴

Ibu jariati mengambil pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000,00. Beliau tidak tau berapa persentase bagi hasil. yang diberikan kepada BMT. Setiap bulan beliau memberikan bagi hasil sebesar Rp. 27.000,00 untuk pembiayaan Rp. 1.000.000. Ibu jariati mengambil pembiayaan sebesar Rp 4.000.000 maka bagi hasil yang diberikan ke BMT sebesar Rp. 108.000,00. Kesimpulannya Ibu Jariati memberikan bagi hasil 2,7% dari jumlah pembiayaan. Hasil wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Rp. 4.000.000,00. 27%. Rp. 1.000.000,00 nya 2,7% atau 27%. Pokoknya Rp. 1.000.000,00 itu bagi hasilnya Rp 27.000,00. Pokonya setahu saya gitu.”⁵⁵

⁵³ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁵⁴ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁵⁵ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

Bagi hasil pembiayaan yaitu antara 1,5%-3%. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil adalah kegunaan. Tujuan penggunaan dana juga dapat mempengaruhi besar kecilnya kecilnya persentase pembiayaan. Anggota yang benar-benar membutuhkan pembiayaan untuk merintis atau mengembangkan usaha, pihak lembaga memberikan persentase bagi hasil yang lebih sedikit agar tidak memberatkan. Kebijakan ini dapat memotivasi masyarakat untuk mau memulai usaha atau mengembangkan usaha. Karena modal menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa;

“Itu bagaimana mbak ya. Karena kita tidak mengawasi langsung tidak terjun ke lapangan langsung anggota itu rugi apa tidak nya itu kan sudah ditetapkan dari awal sekian bagi hasilnya. Dulu itu manajer pernah pas awal berdiri itu mbak ya kita menetapkan bagi hasil itu dari pendapatan anggota itu, usahanya itu. Tapi itu tidak efektif mbak. Kadang BMT sudah memberikan sistem secara itu tapi mungkin anggotanya itu yang belum siap. Mungkin di bulan pertama pendapatannya Rp. 5.000.000,00, terus di bulan 4-6 bulan itu pendapatannya tetap Rp. 5.000.000 tapi bilangannya rugi. Terus di bulan berikutnya pendapatannya tetap Rp. 5.000.000 tapi bilangannya rugi. Berarti kan yang belum siap kan anggotanya seperti itu. Kita tetapkan dari awal. Mungkin kalau secara syariah kan tidak memenuhi, tapi mau bagaimana lagi.”⁵⁶

Bagi hasil yang diberikan kepada lembaga bersifat tetap berdasarkan berapa persen dari jumlah pembiayaan. Anggota yang mengalami kerugian pada bulan tertentu tetap harus memberikan bagi hasil kepada lembaga sesuai dengan yang telah disepakati di awal.

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

Perubahan persentase bagi hasil adalah perbedaan besarnya persentase bagi hasil yang dulu dibandingkan dengan bagi hasil yang sekarang. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sejak dari dulu mulai awal berdiri sampai sekarang masih tetap.”⁵⁷

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sudah ditetapkan mungkin dari dulu setahu saya.”⁵⁸

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sama, tetap 2,7%.”⁵⁹

Besarnya persentase bagi hasil dari dulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yaitu sudah ditetapkan antara 1,5% sampai 3%.

Penetapan persentase bagi hasil yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antara BMT dan anggota mengenai berapa besar persentase bagi hasil. Penetapan bagi hasil benar-benar sesuai kesepakatan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Oh iya, antara BMT dan nasabah, antara *sahibul maal* dan *mudharib*.
Semacam tawar menawar.”⁶⁰

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁵⁹ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Ya, kita awal itu kalau sudah di ACC pembiayaan terus nanti kita berikan jumlahnya angsuran tiap bulan seperti ini. Kalau sudah iya, nanti kita proses. Kita tawarkan, jumlah pembayaran bagi hasil segini. Kalau ditrima nanti kita proses. Nanti diproses lagi.”⁶¹

Hasil wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Langsung ditetapkan sama BMT Istiqomahnya.”⁶²

Penetapan persentase bagi bagi hasil atas dasar tawar menawar. Awalnya BMT menawarkan sekian, kemudian pihak anggota setuju atau tidak. Anggota setuju maka bisa langsung diproses. Persentase untuk anggota lama tidak ada tawar menawar, langsung ditetapkan oleh lembaga sesuai dengan persentase bagi hasil pembiayaan yang diambil sebelumnya.

Anggota lama dan prima adalah anggota yang sudah lama dan berulang kali melakukan pembiayaan serta memiliki kredibilitas bagus. Kredibilitas yang bagus dapat dinilai dari kelayakan usaha, karakter dan ketepatan anggota dalam mengangsur atau mengembalikan pembiayaan. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pada dasarnya sama, cuma dalam kesepakatan tertentu bisa berbeda.”⁶³

⁶¹ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁶² Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

⁶³ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa;

“Kalau selama ini riwayat-riwayat pembiayaan yang saya tahu itu pembiayaan nasabah lama bagi hasilnya mengikuti yang dari awal pembiayaan. Jadi tidak ada perubahan. Tetap mengikuti. Umpama dulu 2% terus nasabahnya pembiayaan lagi, meskipun jumlah nominalnya berubah itu tetap kasih 2%. Mungkin kalau selama ini tidak ada mbak. Pembiayaan yang lama itu mengacu ke pembiayaan yang sebelumnya. Yang baru ini, pemberian bagi hasilnya dilihat dari yang tadi. Kegunaannya untuk apa, dan lain-lain itu tadi.”⁶⁴

Ibu Jariati beliau menambahkan bahwa:

“Kalau tiap pinjaman itu bagi hasilnya tetap mbak cuma kalau misalnya butuh ya, keburu butuh uang itu tidak usah menunggu tanggal muda biasanya dicairkan gitu kalau sudah langganan. Dipermudah prosesnya tapi bagi hasilnya tetap.”⁶⁵

Persentase bagi hasil antara anggota lama dan baru tidak ada perbedaan. Anggota lama yang mengambil pembiayaan baru maka besarnya persentase bagi hasil sama dengan persentase bagi hasil pembiayaan yang diambil sebelumnya.

Simulasi bagi hasil pembiayaan *musyarakah*:

- 1) Anggota mengambil pembiayaan Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan dan bagi hasil sebesar 2,5% dari jumlah pembiayaan. Pembiayaan dikembalikan di akhir pada saat jatuh tempo.

Jumlah angsuran perbulan yaitu:

Angsuran pokok: di akhir jatuh tempo

Bagi hasil : $2,5\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 75.000,00$

⁶⁴ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁶⁵ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 16 Desember 2019

Jadi setiap bulan anggota membayar bagi hasil sebesar Rp. 75.000,00 dan pada bulan ke 6 (jatuh tempo) anggota mengembalikan seluruh dana pembiayaan ditambah bagi hasil yaitu $\text{Rp. } 3.000.000,00 + \text{Rp. } 75.000,00 = \text{Rp. } 3.075.000,00$

- 2) Anggota mengambil pembiayaan Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan dan bagi hasil sebesar 2% dari jumlah pembiayaan. Pengembalian pembiayaan diangsur setiap bulan.

Jumlah angsuran perbulan yaitu:

Angsuran pokok: $\text{Rp. } 3.000.000,00 : 6 = \text{Rp. } 500.000$

Bagi hasil : $2,5\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 75.000,00$

Jadi pada bulan pertama anggota membayar angsuran pokok ditambah bagi hasil yaitu $\text{Rp. } 500.000,00 + \text{Rp. } 75.000,00 = \text{Rp. } 575.000,00$ dan untuk bulan ke dua bagi hasil sebesar $2,5\% \times \text{Rp. } 2.500.000,00 = \text{Rp. } 62.500,00$. Bagi hasil menurun karena jumlah pembiayaan menurun.

c. Pengawasan Pembiayaan *Musyarakah*

Pengawasan pembiayaan adalah usaha yang dilakukan BMT untuk mengamankan dana pembiayaan setelah dicairkan atau diberikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dana pembiayaan digunakan dengan baik sesuai kesepakatan dan untuk mengetahui kelancaran usaha anggota. Anggota jika tidak menggunakan dana dengan baik atau ada masalah dengan usahanya maka lembaga segera mengambil kebijakan untuk mengatasinya agar

tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Idealnya seperti itu. Yang banyak dianjurkan dalam pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan lembaga keuangan syariah itu ada semacam *monitoring* dari lembaga keuangan syariah. Mestinya seperti itu, tapi praktiknya tidak bisa. Pertama dari pihak nasabah ini mereka cenderung agak tertutup tidak mau dicampuri urusannya diketahui oleh lingkungan, nomor satu itu. Kedua dari pihak BMT sendiri keterbatasan SDM. Jangankan ngurusi *monitoring*, ngurusi yang pokok-pokok saja masih belum terpenuhi.”⁶⁶

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Tidak mbak, jadi setelah pembiayaan dan itu kita serahkan penuh penggunaannya kepada anggota.”⁶⁷

Ibu Jariati mengungkapkan bahwa:

“Cuma setiap kalau, pengawasan itu setiap sana ke sana itu ditanya. Ya tidak setiap, ya kadang-kadang itu ditanya bagaimana mbak usahanya lancar bu?”⁶⁸

Pihak lembaga tidak melakukan pengawasan kepada anggota terkait penggunaan dana setelah dana dicairkan. Karena anggota juga bersifat tertutup. Misal lembaga melakukan pengawasan berarti lembaga datang langsung ke rumah anggota dan anggota tidak ingin kalau tetangganya mengetahui bahwa dirinya ada urusan dengan lembaga keuangan. Lembaga kekurangan tenaga untuk melakukan pengawasan sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada anggota atas dana yang diberikan. Cara yang dilakukan lembaga untuk mengetahui kondisi atau perkembangan usaha anggota itu tidak langsung datang ke

⁶⁶ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁶⁷ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁶⁸ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

rumah anggota, melainkan menanyakan kepada anggota pada saat datang ke BMT untuk mengangsur.

Pembiayaan bermasalah yaitu menunjukkan situasi di mana pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena dua hal yaitu anggota sengaja untuk menunda pembayaran atau usaha anggota mengalami kerugian sehingga kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan. Lembaga harus memahami apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bisa segera mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya kalau ada indikasi keterlambatan ya segera kita ingatkan, kita WA, kita telepon. Kalau dilihat dia menjawab berarti sudah beritikad baik dan apa yang dikatakan itu cenderung sesuai dengan kenyataan. Misalnya bulan ini sudah lewat 1 minggu tapi belum membayar, kita tanya bu panjenengan waktunya bayar itu tanggal 10 kemarin dan sekarang sudah tanggal 20. Itu dilihat dari *good will* nya biasanya segera merespon. Saya ini masih repot mohon izin untuk bulan ini saya nunggu akan saya bayar sekalian bulan depan. kalau dia bilang seperti itu dengan situasi seperti itu cenderung memang apa yang dia katakan sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau tidak mau jawab itu sudah indikasi dia itu karakternya mulai buruk. Di WA tidak menjawab, ditelpon tidak menjawab akhirnya kita datangi ke rumahnya itu walaupun sudah terlanjur ketemu keterangannya itu muter-muter. Seandainya mereka itu bisa bersembunyi menghindar ketemu dengan petugas ya mereka menghindar, biasanya seperti itu. Ada, yang seperti itu ada alasan.”⁶⁹

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Itu pentingnya dari survei mbak. Kalau di lembaga konvensional itu kan ada to mbak lembaga konvensional bank-bank itu tanya ke

⁶⁹ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

tetangga sekitar tentang calon anggotanya atau nasabahnya mungkin seperti apa-seperti apa, ada pembiayaan di lembaga lain apa tidak. Kan kalau di konvensional gitu. Ini di BMT mulai diterapkan seperti itu. Kita tanya ke tetangga-tetangga. Itu salah satu cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang telat-telat.”⁷⁰

Cara mencegah terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yaitu dimulai dari survei. Survei yang dilakukan benar-benar menggali informasi tentang anggota. Tujuan dari survei yaitu untuk mengetahui kelayakan anggota apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Anggota yang benar-benar layak maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari itu kecil. Pada saat jatuh tempo pembayaran tiap bulan anggota belum membayar maka lembaga akan menghubungi anggota. Tujuannya adalah agar lembaga tau apa yang menyebabkan anggota telat membayar. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu ada permasalahan dengan usaha anggota sehingga belum punya uang untuk membayar atau anggota memang sengaja untuk telat membayar. Anggota yang benar-benar belum mampu membayar akan diberi tenggang waktu sampai mampu membayar. Anggota yang punya i'tikad buruk untuk sengaja menunda pembayaran maka ada kebijakan langsung dari lembaga untuk mengatasinya.

Tenggang waktu keterlambatan merupakan tambahan waktu yang diberikan BMT kepada anggota dalam pengembalian pembiayaan. Tenggang waktu dihitung mulai pada saat jatuh tempo sampai dengan

⁷⁰ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

batas maksimal pengembalian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT. Anggota memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan pembiayaan. Hasil wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau ketentuannya 3 hari. Misalnya jatuh temponya tanggal 10 itu bisa dibayar sampai tanggal 13 itu tidak apa-apa.”⁷¹

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Bukan berapa hari ya, mungkin kalau di sisni itu satu bulan mungkin ya. Mungkin kalau berhari-hari itu ada yang lupa kadang repot. Tapi kalau satu bulan itu ya memang bukan lagi, kadang ya malas membayar. Kan ada yang gitu to mbak. Kalau yang masih telat berapa hari kita tidak ada dendanya. Tapi kalau sudah satu bulan mulai kita ingatkan kalau memang sudah waktunya membayar.”⁷²

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Jariati, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau BMT Istiqomah itu gini mbak, misalnya sama itu ngambilnya tanggal 15 ya. Nanti misalnya saya sampai tanggal 20 atau 25 itu tidak apa-apa. Kalau di bank kan tidak, begitu tanggal 15 ambil ya harus bayar tanggal 15. Biasanya satu minggu toleransinya. Nanti kadang saya ya sampek tanggal 20 kadang sampai tanggal 22. Lebih mudah, transaksinya lebih mudah. Terus seumpama belum ada uang itu bisa ditoleransi. Belum bisa membayar bisa toleransi.”⁷³

Tenggang waktu keterlambatan yang ditetapkan oleh lembaga yaitu 3 hari. Pada aplikasinya tetapi lembaga memberikan tenggang waktu yang lebih lama kurang lebih 1 minggu karena terkadang anggota memang belum punya uang untuk membayar atau masih ada kesibukan. Keterlambatan yang mencapai 1 bulan dan tidak ada konfirmasi dengan

⁷¹ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁷² Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁷³ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

lembaga ini bisa mengindikasikan adanya pembiayaan bermasalah. Anggota sengaja untuk telat membayar atau bahkan tidak mau membayar.

Denda adalah sanksi yang diberlakukan oleh lembaga keuangan kepada anggota yang melakukan keterlambatan pengembalian pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah disepakati. Besarnya denda ditentukan oleh lembaga keuangan dan biasanya denda berupa uang. Denda bisa berlaku untuk kelipatan, semakin lama melakukan keterlambatan pembiayaan maka semakin besar denda yang harus dibayarkan. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sanksinya sanksi sosial, karena kita lembaga keuangan syariah maka tidak menerapkan denda. Tidak seperti lembaga konvensional.”⁷⁴

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, beliau mengungkapkan bahwa:

“Belum ada sanksi tertulis mbak, kalau keterlambatan ini harus ada denda segini itu belum ada. Tapi kalau mungkin melebihi jatuh tempo 12 bulan itu kita kenakan bagi hasilnya yang sama terlambat itu bagi hasilnya kita jalankan terus. Kalau mungkin selama 12 bulan belum bisa dilunasi itu nanti yang bulan ke 13 tetap kita kenakan bagi hasil.”⁷⁵

Ibu Jariati menambahkan bahwa:

“Alhamdulillah saya selama 15 tahun kalau tidak salah ya itu tidak ada kendala. Alhamdulillah pokoknya nanti kalau masih ada uang segini diperpanjang lagi boleh. Pokoknya tidak ribet. Nanti kalau di bank itu kan ada denda.”⁷⁶

⁷⁴ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁷⁶ Wawancara bersama Ibu Jariati, pada tanggal 22 Oktober 2019

Di BMT tidak ada denda keterlambatan seperti lembaga keuangan konvensional. Sesuai prinsip syariah denda itu dilarang. Karena adanya denda, akan menambah beban anggota. Untuk mengembalikan pembiayaan saja terkadang merasa keberatan karena ada masalah dengan usahanya. Anggota diwajibkan membayar denda pasti keberatan. Keterlambatan atas kesengajaan juga tidak dikenakan denda.

Pembiayaan macet adalah tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang melebihi 6 bulan. Pembiayaan macet bisa terjadi karena dua hal yaitu anggota sengaja untuk tidak membayar angsuran atau usaha anggota mengalami kerugian sehingga kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan. Lembaga harus memahami apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bisa segera mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Pembiayaan macet harus ada perhatian khusus dari lembaga keuangan agar tidak menyebabkan kerugian. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pernah. Ya apa namanya, orangnya bangkrut. Punya hutang banyak selain di sini di beberapa tempat punya pinjaman trus akhirnya dia lari. Ya didiamkan, menarik jaminan ya tidak mungkin yang ditanya tidak ada orangnya. Ya tidak ada akhirnya, belum ada akhirnya. Hanya mengambang saja. Ya tetep menjadi tanggungan untuk ditagih tapi yang ditagih kan tidak ada. Ditelponpun nomornya sudah tidak aktif. Didatangi di rumahnya, rumahnya kosong. Ditanyakan ke tetangga, saudaranya jawabnya orangnya ke Kalimantan mas.”⁷⁷

⁷⁷ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Tidak dapat ditagih itu mungkin meninggal terus ahli warisnya itu tidak berkenan membayar. Kalau saya selama di sini tetap ke keluarga yang meninggal itu, masak tidak mau mempertanggungjawabkan secara kekeluargaan.”⁷⁸

Pernah terjadi pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih disebabkan karena anggota mengalami kebangkrutan pada usahanya. Anggota yang memiliki i'tikad baik, walaupun mengalami kebangkrutan dia pasti mau bertanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan. Cara yang dilakukan bisa dengan menjual barang jaminan atau cara lain. Pada kenyataannya namun ada yang melarikan diri karena tidak mau bertanggungjawab. Penyebab terjadinya pembiayaan macet yang lainnya yaitu karena anggota meninggal. Pihak lembaga berusaha agar ahli waris atau keluarga mau bertanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan.

Penarikan jaminan yaitu kebijakan yang dilakukan oleh BMT untuk mengambil barang jaminan anggota pembiayaan. Penarikan jaminan terjadi karena anggota sudah tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Tujuan penarikan jaminan adalah untuk menutupi kerugian BMT atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Fuad, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pernah, itu kalau tidak lari maksudnya tidak sampai ke luar kota atau ke luar pulau itu bisa. Pernah, kita mengambil jaminan secara baik-baik pernah, dengan cara paksa pernah. Semi-semi pernah.”⁷⁹

⁷⁸ Wawancara bersama Bapak Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁷⁹ Wawancara bersama Bapak Zainul Fuad, pada tanggal 15 Oktober 2019

Bapak Riko Antofanni menambahkan bahwa:

“Ya harusnya seperti itu, kita sudah berupaya mbak seperti itu memang. Kalau anggota sudah tidak bisa meneruskan membayar pembiayaan kan harusnya jaminan kendaraan bermotor itu diserahkan ke BMT. Tapi selama ini kita tidak ada seperti itu. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan kenapa diambil. Ya mungkin kalau ada kebijakan lagi dari manajer dan pengurus kalau memang kendaraan bermotor harus diambil karena kerugiannya BMT ya nanti kita ambil.”⁸⁰

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan macet yaitu lembaga berusaha menyelesaikan dengan baik-baik. Anggota diminta untuk memenuhi tanggungannya mengembalikan pembiayaan. Tujuannya yaitu agar masalah dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus mengambil barang jaminan. Anggota jika tidak mau bertanggungjawab maka cara terakhir yang dilakukan lembaga yaitu dengan mengambil barang jaminan.

2. BMT Ummatan Wasathan Tertek

Musyarakah merupakan produk pembiayaan yang berbentuk kerjasama dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini dapat membantu mengembangkan atau melancarkan usaha. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Lumayan ya, yang paling banyak diminati memang *musyarakah* dan *mudharabah*. Kalau untuk jual beli itu jarang sangat jarang. Soalnya mungkin kalau jual itu bisa memilih barang lebih senang ke toko dari pada kita lakukan pembiayaan di sini. Kalau tidak terpaksa jarang kalau jual beli. Jadi yang memang banyak diminati *musyarakah* sama *mudharabah*.”⁸¹

⁸⁰ Wawancara bersama Riko Antofanni, pada tanggal 12 Oktober 2019

⁸¹ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila selaku manajer BMT Ummatan Wasathan, pada tanggal 13 September 2019

Di BMT Ummatan Wasathan pembiayaan *musyarakah* banyak diminati oleh anggota karena banyak anggota yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Produk jual beli kurang diminati karena anggota kurang leluasa dalam memilih barang.

Tabel 4.4
Jumlah Anggota Pembiayaan *Musyarakah* Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	20
2015	31
2016	18
2017	21
2018	31

Sumber: laporan tahunan 2014-2018

Jumlah anggota pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah anggota pembiayaan berubah-ubah karena setiap tahun kebutuhan anggota untuk pembiayaan itu bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi keuangan usahanya.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama dalam usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Usaha anggota bisa berbentuk usaha dagang, jasa atau industri. Hasil wawancara bersama Ibu Rofikoh bagian penagihan dan akuntansi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dagang sama usaha”⁸²

⁸² Wawancara bersama Ibu Rofikoh selaku karyawan bagian akuntansi, pemasaran dan penagihan BMT Ummatan Wasathan, pada tanggal 2019

Ibu Hanhan Jamila menambahkan bahwa:

“Usaha jasa maksudnya. Ada usaha di bidang jasa juga ada. Ada di bidang perdagangan. Kalau di bidang jasa itu misalkan potong rambut seperti Pak Rosid Karaman. Beliau menambah modal itu biasanya untuk membeli alat-alatnya. Tapi kita tidak masukkan ke pembiayaan soalnya yang tau beli alat itu beliau. Kalau kita membelikan alat beliau nanti malah tidak cocok. Intinya akad kerjasamanya memang untuk kerjasma usaha. Tapi alokasi dananya beliau biasanya untuk pembelian alat-alat.”⁸³

Hal ini didukung dengan wawancara bersama Bapak Rosid Karaman sebagai anggota, beliau mengungkapkan alasan mengambil pembiayaan di BMT Ummatan Wasathan.

“Potong rambut, iya-iya. Ya untuk pembiayaan kerja, mungkin pas alat rusak pas tidak ada biaya saya larinya ke situ. Tujuannya untuk mengembangkan usaha. Sebetulnya sudah lengkap, cuma untuk mengganti peralatan yang rusak. Sangat membantu. Soale pas lagi kebutuhan itu bareng-bareng danane kurang itu kan istilahnya bisa segera dapat. Sebetulnya kalau untuk persediaan cadangan alat-alat itu ya sudah disisihkan, tapi ya karena bareng-bareng itu ya jadi kepakai. Mau tidak mau ya pinjem itu.”⁸⁴

Di BMT Ummatan Wasathan ada dua macam usaha dari anggota dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu dagang sama jasa. Salah satu contoh penggunaan dana pembiayaan yaitu digunakan untuk membeli peralatan potong rambut. Adanya pembiayaan *musyarakah* benar-benar dapat membantu anggota dalam mengatasi masalah permodalan, sehingga usaha dapat berkembang dan berjalan lancar.

a. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan merupakan tahapan yang harus dilalui anggota untuk mendapatkan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Proses

⁸³ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁸⁴ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman selaku anggota pembiayaan *musyarakah* BMT Ummatan Wasathan, pada tanggal 14 September 2019

ini berawal dari pengajuan sampai adanya keputusan dari lembaga keuangan apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan atau tidak. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Yang pertama, kalau seandainya belum menjadi anggota, mengisi formulir pendaftaran anggota kemudian membayar simpanan pokok. Setelah itu baru mengisi formulir pembiayaan, pengajuan pembiayaan. Disertai dengan persyaratan-persyaratan. Jadi gini, yang kedua mengisi pengajuan pembiayaan, disertai dengan persyaratan-persyaratan. Misalkan foto kopi KTP suami istri, foto kopi surat nikah, KK. Setelah nanti diajukan ke pimpinan atau biasanya kalau dalam jumlah besar itu diajukan ke pengurus. Kalau sudah di ACC baru terjadi transaksi pencairan pembiayaan. Simpanan pokok sesuai ADARP Rp. 50.000,00 untuk selama menjadi anggota.”⁸⁵

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk awal-awal ya ada, foto copy KTP, KK, STNK dan BPKB. Kalau untuk pembiayaan yang berikutnya itu cuma jaminan.”⁸⁶

Anggota yang mau mengambil pembiayaan *musyarakah* harus melengkapi persyaratan antara lain foto copy KTP suami istri, KK dan bukti barang jaminan. Adanya persyaratan tersebut pihak lebih mudah untuk mengetahui identitas anggota. Adanya foto copy KTP suami istri dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh anggota diketahui oleh istri/suami. Hal ini bertujuan bahwa jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah maka ada satu pihak lain yang mau bertanggungjawab. Karena terkadang bisa jadi seorang

⁸⁵ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁸⁶ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

istri mengambil pembiayaan tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya jika terjadi pembiayaan bermasalah, seorang suami tidak mau bertanggungjawab. Setelah persyaratan terpenuhi, pihak lembaga akan mensurvei anggota. Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Anggota jika dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan.

Biaya administrasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota setelah disetujuinya pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Besarnya biaya administrasi ditentukan oleh BMT. Hasil wawancara bersama dengan ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada biaya administrasi. Biasanya antara 1,5% dari jumlah pembiayaan – 2% dari jumlah pembiayaan. Tapi biasanya juga kalau perpanjangannya, perpanjangan itu tidak dikenai biaya administrasi. Biaya administrasinya hanya diambil di awal pembiayaan, pembiayaan pertama. Kadang kan sudah jatuh tempo ternyata tidak bisa mengembalikan nah itu diakad ulang untuk diberikan tempo waktu berikutnya. Itu biasanya tidak ada biaya administrasinya.”⁸⁷

Ibu Rofikoh menambahkan bahwa:

“1,5% kalau jumlah pembiayaannya dalam jumlah besar, adminnya lebih sedikit.”⁸⁸

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Biaya administrasi itu ada, tapi berapa kok kurang paham saya. Pembiayaan dicairkan itu kan ada perjanjian di atas materai. Simpanan juga ada, tapi saya tidak tau berapa. Pokoknya pengembaliannya itu ada. Cuma kadang-kadang waktu ada pertemuan itu kan ada undangan. Walaupun saya tidak bisa

⁸⁷ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁸⁸ Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

datang kadang-kadang itu ada sisa uang itu ya dikasihkan. Saya lupa berapa, pokoknya mesti dapat.”⁸⁹

Persentase biaya administrasi pembiayaan *musyarakah* antara 1,5% – 2% dari jumlah pembiayaan tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan maka semakin kecil persentase biaya administrasi. Jangka waktu pembiayaan tidak memengaruhi besar kecilnya persentasi biaya administrasi. Anggota yang ingin melakukan perpanjangan pembiayaan tidak dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi hanya berlaku untuk pengambilan pembiayaan di awal.

Jangka waktu merupakan batas waktu pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota mulai sejak kapan dana dicairkan sampai dengan kapan anggota wajib mengembalikan pembiayaan secara keseluruhan. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tergantung ya, paling lama 3 tahun. Biasanya kalau jumlah pembiayaannya besar itu jangka waktunya paling lama 3 tahun.”⁹⁰

Bapak Rosid Karaman mengambil pembiayaan dengan jangka waktu 3 bulan, beliau mengungkapkan bahwa:

“3 bulan”⁹¹

Jangka waktu pembiayaan paling lama yaitu 3 tahun. Anggota bisa mengambil pembiayaan dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan.

⁸⁹ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

⁹⁰ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁹¹ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

Jaminan adalah aset atau barang berharga milik anggota pembiayaan yang dijanjikan kepada BMT, jika anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan maka BMT dapat memiliki aset atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Jaminan yang biasa digunakan adalah sertifikat atau BPKB. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk menjadi anggota sebenarnya tidak ada jaminan. Tapi kalau dalam pembiayaan pinjaman itu memang menjadi salah satu syarat adanya jaminan. Jaminannya berupa BPKB sepeda motor kendaraan mobil bisa juga atau sertifikat. Besarnya pembiayaan yang didapatkan oleh peminjam itu sesuai dengan nilai jaminannya. Biasanya mendapatkan 40% dari harga jual.”⁹²

Bapak Rosid Karaman untuk pembiayaan *musyarakah* beliau menyerahkan BPKB sepeda motor sebagai jaminan. Hasil wawancara dengan Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya pakai BPKB motor.”⁹³

Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* itu sangat penting karena dapat mengikat suatu perjanjian. Anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Adanya jaminan juga dapat mendorong seorang anggota untuk menepati janji. Jaminan yang sering diapakai adalah BPKB.

Analisis merupakan kegiatan atau cara yang dilakukan oleh BMT untuk mengetahui apakah anggota layak menerima pembiayaan atau

⁹² Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁹³ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

tidak. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Yang pertama karakter, kemudian yang ke dua kapasitas yaitu kemampuan mengolah usaha. Yang terakhir dari nilai jaminan. Ya seperti analisis 5C ada *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.”⁹⁴

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Rofikoh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya berdasarkan survei juga, survei karakter adalah yang utama. Kita jadikan patokan, kita berikan pembiayaan itu dari karakternya.”⁹⁵

Bapak Rosid Karaman beliau menambahkan bahwa:

“Yang ditanyakan mengenai penghasilan, pinjaman untuk keperluan apa pembiayaan apa.”⁹⁶

Lembaga melakukan analisis 5C kepada anggota. Tujuan analisis 5C adalah untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis 5C meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi). Analisis yang paling penting dalam mempertimbangkan atau menentukan kelayakan anggota yaitu analisis *character* (karakter). Ketepatan dalam pengembalian pembiayaan tergantung dengan karakter anggota. Karena terkadang anggota mampu membayar, namun jika tidak memiliki karakter yang bagus maka ada kemungkinan dia akan terlambat membayar atau sengaja untuk menunda pembayaran. Anggota

⁹⁴ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

⁹⁵ Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

⁹⁶ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

yang memiliki *character* bagus akan menguntungkan lembaga. Karena dia akan selalu berusaha menepati janjinya untuk membayar tepat waktu.

Kendala analisis pembiayaan merupakan hambatan-hambatan yang dialami oleh BMT pada saat melakukan analisis kelayakan terhadap anggota. Hasil wawancara bersama Ibu Rofikoh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Mungkin survei, kadang ada yang tidak mau disurvei. Kalau tidak mau disurvei otomatis tidak terjadi pembiayaan. Kalau tidak mau disurvei otomatis sudah tidak ada kejujuran dari calon anggota.”⁹⁷

Kendala dalam melakukan analisis yaitu anggota tidak mau disurvei. Anggota jika tidak mau disurvei maka lembaga tidak bisa menggali informasi sehingga anggota langsung dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Keputusan merupakan tahap akhir dari proses pembiayaan di mana BMT akan memberikan keputusan apakah anggota layak atau tidak diberikan pembiayaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau sudah, istilahnya melalui proses dari awal pengajuan pembiayaan, kemudian survei, mendapatkan ACC ya kemudian transaksi pencairan.”⁹⁸

⁹⁷ Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

⁹⁸ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

Bapak Rosid Karaman beliau menambahkan bahwa:

“Kadang-kadang bisa langsung cair, kadang-kadang pas itu ada yang butuh banyak itu kan dananya kurang itu ya nanti atau besok nunggu beberapa hari.”⁹⁹

Anggota dinyatakan layak atau tidak mendapatkan pembiayaan berdasarkan hasil analisis dan survei. Dana pembiayaan langsung bisa dicairkan apabila anggota telah dinyatakan layak. Kas jika belum tersedia, maka anggota harus menunggu beberapa hari untuk bisa dicairkan.

Anggota yang tidak layak menerima pembiayaan adalah anggota yang tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh BMT. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada. Kita memberikan penjelasan pertama kalau seandainya mengajukan pembiayaan, kemudian kita jelaskan ada proses langkah-langkah untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Diantaranya survei. Kalau misalkan gimana bersedia disurvei? Kalau misalkan tidak bersedia otomatis mohon maaf karena ini menjadi salah satu syarat akan terjadinya pembiayaan. Karena tidak mau disurvei mohon maaf jadi tidak bisa. Atau biasanya kalau kita melihat glagat yang kurang baik dari karakter orang tersebut, misalkan kita sudah mendengar dari misalkan ada orang yang membawa. Kita tau oh karakternya kurang baik, itu biasanya salah satu trik kami untuk menolak itu biasanya mohon maaf kas nya sedang tidak cukup untuk melakukan pembiayaan. Atau ini pas banyak yang mau ambil tabungan. Mohon maaf ya, daripada nanti secara langsung kita mengatakan gak etis sekali. Mohon maaf ini kasnya pas belum ada gitu. Kapan, biasanya tanya kan. Kapan kira-kira. Waduh mohon maaf belum bisa memberikan jawaban seperti itu. Jadi tetap kita tolak secara halus. Tetap kita lakukan yang sama, nanti dengan sendirinya dia akan merasakan. Mungkin aku enggak dikasih karena memang aku dulu tidak bertanggung jawab. Jadi kebanyakan memang kalau kita tolak secara halus tidak kembali ya biasanya.”¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

¹⁰⁰ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

Ada anggota yang tidak lolos survei. Survei itu di antaranya ada survei lingkungan. Jadi tetangga kanan kiri untuk mengetahui karakter anggota tersebut atau calon anggota. Kalau anggota biasanya kita sudah tau karakternya. Tapi kalau masih calon anggota biasanya kita survei kunjungan tetangga kanan kiri itu menanyakan bagaimana karakternya, karena itu sngat penting. Biasanya walaupun memiliki kemampuan usaha kelancarannya bagus, tapi kalau karakternya kurang bagus itu bisa jadi itu nanti bisa tidak lancar ada unsur kesengajaan. Jadi alokasinya pembayaran dipakai untuk apa. Jadi itu sangat menentukan. Kalau misalkan dari survei menyatakan bahwa karakternya kurang bagus maka tidak layak untuk diberikan pembiayaan atau mungkin survei lingkungan bagus dan karakter bagus tetapi ternyata kemampuan usahanya tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan itu nanti kita kaji lagi, dikaji ulang berapa pembiayaan yang pantas kita berikan untuk usaha yang sudah berjalan itu”¹⁰¹

Anggota yang mengajukan pembiayaan tidak semuanya layak untuk mendapatkan pembiayaan dikarenakan tidak mau disurvei atau telah disurvei tetapi tidak memenuhi kriteria kelayakan. Kebijakan lembaga sebagai bentuk penolakan apabila anggota tidak layak menerima pembiayaan, yaitu berterus terang dan menolak secara halus. Lembaga menyampaikan secara langsung dengan sopan kepada anggota bahwa lembaga tidak bisa memberikan pembiayaan karena anggota tidak mau disurvei sehingga tidak memenuhi kriteria kelayakan. Anggota yang memiliki karakter yang kurang bagus, maka kebijakan lembaga sebagai bentuk penolakan yaitu mengatakan bahwa kas sedang tidak ada. Lembaga selalu menolak secara halus agar tidak menyinggung perasaan. Anggota yang tidak layak maka tidak bisa dipaksakan untuk menerima pembiayaan karena dapat berpengaruh

¹⁰¹ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 10 Desember 2019

negatif terhadap kemampuan bayar yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Survei ulang yaitu survei yang dilakukan BMT kepada anggota lama yang sebelumnya pernah melakukan pembiayaan. Tujuan dari survei ulang ini adalah untuk mengetahui apakah anggota bisa dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan seperti pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama masih kita tahu usahanya masih berjalan, tidak ada ini lagi. Jadi biasanya langsung dicairkan kembali. Apalagi kalau sudah tahu kalau karakternya memang bagus. Selama melakukan pembiayaan di sini tidak pernah ada masalah jadi biasanya tidak ada analisis ulang. Langsung kita cairkan selama dananya ada.”¹⁰²

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Surveinya cuma di awal pembiayaan. Kalau pembayarannya rutin tertib kadang-kadang pas mau habis itu ya ditawari lagi. Butuh lagi mas? Kalau pas butuh ya tak ambil kalau tidak butuh ya tidak saya ambil.”¹⁰³

Anggota lama yang mau mengambil pembiayaan lagi maka lembaga tidak melakukan survei langsung ke rumahnya. Kelayakan anggota dapat dilihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya. Anggota yang memiliki riwayat pembiayaan yang bagus misal selalu tepat waktu dalam membayar angsuran maka dia layak untuk diberikan pembiayaan lagi. Riwayat pembiayaan dari anggota yang kurang bagus maka dia

¹⁰² Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹⁰³ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

tidak bisa mendapatkan pembiayaan lagi atau lembaga mengkaji ulang kelayakan anggota agar dia bisa mendapatkan pembiayaan.

Pengembalian pembiayaan merupakan jatuh tempo di mana anggota wajib mengembalikan pembiayaan kepada BMT. Jatuh temponya sudah disepakati di awal perjanjian. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada dua cara, ada dua macam. Ada yang jatuh tempo ada yang diangsur tiap bulannya itu tergantung dari yang dikehendaki peminjam. Kalau bagi hasilnya tidak terpengaruh dengan itu ya, jadi memang betul-betul kesepakatan sejak awal seperti apa. Jadi tidak terpengaruh apakah itu diangsur atau jatuh tempo. Tidak ada penentuan.”¹⁰⁴

Ada dua macam cara mengembalikan pembiayaan, yaitu diangsur tiap bulan atau di akhir pada saat jatuh tempo. Pilihan itu hanya berlaku untuk pengembalian pembiayaan. Bagi hasil tetap setiap bulan tidak terpengaruh dengan pengembalian pembiayaan. Anggota diberikan kebebasan untuk memilih.

b. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Bagi hasil pembiayaan adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh BMT dan anggota dari kerjasama usaha. Besarnya persentase bagi hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ada 15%:75%, eh nisbah bagi hasilnya 15%:85%. 15% untuk BMT, 85% untuk anggota. Itu paling minimal ya, minimal 15%:85% kadang ada yang 20%:80%. Kadang ada yang 25%-

¹⁰⁴ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

75%, tapi sudah sangat jarang ya. Kalau yang paling sering itu 20%:80%.”¹⁰⁵

Bapak Rosid Karaman, beliau menambahkan bahwa:

“Pokoknya saya ambil Rp 1.500.000,00 itu ya terus saya perbulan itu Rp. 540.000,00 kalau tidak salah. Apa ya itu ya saya kok soale tidak begitu paham. Biasanya ya dijelaskan tapi saya ya kurang tau, saya butuh uang gitu. Ya dijelaskan.”¹⁰⁶

Besarnya persentase bagi hasil ada 3 macam, yang lebih sering digunakan yaitu 20%:80%. Bapak Rosid Karaman mengambil pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,00 dalam jangka waktu 3 bulan. Setiap bulan beliau membayar pokok beserta bagi hasil sebesar Rp. 540.000,00. Pembiayaan Rp. 1.500.000,00 jika diangsur 3 bulan maka Bapak Rosid mengembalikan pokoknya sebesar Rp. 500.000,00 dan bagi hasil Rp. 40.000,00 untuk setiap bulannya.

Pembayaran bagi hasil adalah jumlah bagi hasil yang diberikan oleh anggota kepada BMT sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya bagi hasil yang seperti itu betul-betul yang kami harapkan, akan tetapi kebanyakan dari anggota itu istilahnya untuk menyampaikan laporan itu merasa keberatan karena takut tidak jujur. Jadi dari awal kita memperkirakan pendapatan yang diharapkan. Apalagi kalau misalnya sudah jalan biasanya kan pelaku usaha tau, punya modal sekian insyaallah kurang lebih pendapatan setiap bulan sekian, jadi ada perkiraan pendapatan di awal itu. Dari situ baru ditentukan nisbahnya. Seandainya nanti dalam perjalanan ada kendala tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dari pihak BMT memberikan keringanan. Misalnya menyampaikan bulan ini tidak ada pendapatan atau

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

mungkin pendapatannya sangat menurun jadi memberikan bagi hasil sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi memang terus terang aja kami dengan keterbatasan tenaga tidak bisa terjun langsung ke lapangan tidak bisa menentukan jalannya usaha dari setiap anggota. Jadi kita betul-betul kepercayaan saja, saling percaya saja bahwa anggota menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan insyaallah secara bertanggungjawab akan memberikan bagi hasil sesuai dengan yang disepakati di awal. Kalau misalnya ada kelebihan itu tidak apa-apa soalnya iyak iyuk katanya. Maksudnya gini ketika mungkin mereka ada penurunan pendapatan itu bisa tertutup pada saat pendapatannya lebih tinggi dari pada apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya lebih tinggi yang kita harapkan ya alhamdulillah berarti itu rezeki yang menjalankan usaha. Mungkin mereka anggap saja, oh pendapatan kemarin lebih besar akhirnya sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau misalnya sangat anjlok bahkan tidak ada pendapatan misalnya usahanya berhenti nanti cukup mengembalikan pokoknya saja. Jadi tidak harus membayar bagi hasil. Memang usahanya sudah tidak jalan. Cuma berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan kesepakatan. Biasanya diakad ulang lagi ya. Angsurannya dijadikan berapa bulan supaya tidak keberatan.”¹⁰⁷

Bagi hasil yang diberikan anggota kepada BMT berdasarkan perkiraan pendapatan. BMT memperkirakan berapa pendapatan rata-rata anggota untuk setiap bulan, sehingga BMT dapat menentukan berapa persentase nisbah bagi hasilnya dan mengetahui berapa nominal bagi hasil yang diharapkan. BMT jika mengharapakan bagi hasil sebesar Rp. 40.000,00 setiap bulan, maka anggota wajib membayar bagi hasil Rp. 40.0000,00. Pendapatan anggota yang berubah-ubah tidak mempengaruhi nominal bagi hasil yang diberikan kepada BMT setiap bulannya. Berapapun pendapatan anggota, maka kewajiban untuk membayar bagi hasil tetap sebesar Rp. 40.000,00. Anggota namun jika usahanya benar-benar tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan rugi

¹⁰⁷ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 10 Desember 2019

maka anggota tidak diwajibkan untuk membayar bagi hasil, cukup dengan membayar pokok pembiayaan.

Perubahan persentase bagi hasil untuk seluruh anggota adalah perbedaan besarnya persentase bagi hasil yang dulu dibandingkan dengan bagi hasil yang sekarang. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Masih sama. Dari kelayakan dan kelancaran usaha.”¹⁰⁸

Besarnya persentase bagi hasil dari dulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yaitu 15%;85%, 20%;80%, 25%;75%.

Perubahan persentase bagi hasil untuk satu anggota adalah perbedaan besarnya persentase bagi hasil anggota yang mengambil pembiayaan pertama kali dengan pembiayaan yang ke 2, ke 3 dan seterusnya. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila beliau mengungkapkan bahwa:

“Kebanyakan sama ya, sama dengan yang sebelumnya. Kecuali kalau memang anggota meminta bagi hasil yang berubah. Misalnya setelah pembiayaan sebelumnya mungkin ya dari jalannya usaha kok keberatan, kemudian meminta keringanan pada pembiayaan berikutnya.”¹⁰⁹

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya itu kok tetap to, soale untuk keperluan saya sendiri kan istilahnya keperluan kerja. Jadi ya tetap.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹⁰⁹ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 10 Desember 2019

¹¹⁰ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

Anggota yang pernah mengambil pembiayaan jika mau mengambil pembiayaan lagi maka besarnya persentase bagi hasil sama dengan persentase bagi hasil pada pembiayaan sebelumnya.

Penetapan persentase bagi hasil yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antara BMT dan anggota mengenai berapa besar persentase bagi hasil. Penetapan bagi hasil benar-benar sesuai kesepakatan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari kelayakan usaha. Kalau misalkan usahanya yang sifatnya insyaallah bisa berjalan lancar itu kita memberikan penawaran bagi hasil 25%:75%. Misalkan kalau ya disepkati, apalagi kalau yang *musyarakah* dia sudah tahu pendapatannya tiap bulan kira-kira berapa. Jadi misalkan usahanya sudah berjalan lancar, kita dengan harapan kan bisa mendapatkan pendapatan lebih besar. Kita menawarkan, kalau memang deal iya kan alhamdulillah. Tapi nanti kalau seandainya anggota merasakan 25%:75% keberatan kemudian menawar 20%:80% kita berikan juga. Atau misalkan ternyata 20%:80% yang kita tawarkan juga merasa keberatan itu yang minimal, batas minimal 15%:85%.”¹¹¹

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kadang-kadang itu gini mbak, mas ini umpama. Ini sampean kan pake usaha, dibagi hasil. Umpama tak kasih sekian keberatan apa tidak. Kadang-kadang itu, umpama tak kasih sekian keberatan mas.”¹¹²

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil yaitu dilihat dari kelayakan usaha anggota. Lembaga mengajukan persentase bagi hasil yang lebih besar apabila anggota memiliki usaha

¹¹¹ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹¹² Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

yang bagus. Karena jika anggota memiliki usaha yang bagus dan berjalan dengan lancar maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Ketika pendapatannya banyak maka lembaga juga berharap mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Penentuan persentase bagi hasil tidak langsung ditetapkan oleh lembaga. Ada tawar-menawar antara lembaga dan anggota. Awalnya lembaga menawarkan persentase bagi hasil yang lebih besar. Anggota jika menerima tawaran itu berarti sudah ada kesepakatan. Anggota jika menolak tawaran itu, artinya dia merasa keberatan dengan bagi hasil yang ditawarkan oleh lembaga. Kebijakan selanjutnya adalah lembaga menawarkan bagi hasil yang lebih kecil yang tidak memberatkan anggota dan berusaha agar bisa ada kesepakatan.

Anggota lama dan prima adalah anggota yang sudah lama dan berulang kali melakukan pembiayaan serta memiliki kredibilitas bagus. Kredibilitas yang bagus dapat dinilai dari kelayakan usaha, karakter dan ketepatan anggota dalam mengangsur atau mengembalikan pembiayaan. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak, kita perlakukan sama semua. Sesuai dengan kebutuhan anggota. Nanti kalau misalkan anggota yang sudah lama mungkin yang dikatakan prima itu, kita sudah tahu kredibilitasnya sangat bagus, angsurannya bagus suatu saat misalkan membutuhkan pembiayaan yang bukan untuk kerjasama usaha. Misalkan untuk biaya rumah sakit, nah itu nanti ada pembiayaan *qardul hasan* itu. Jadi diberikan pinjaman yang tidak harus membayar bagi hasilnya. Tapi kalau kita bagi anggota baru, walaupun pengajuan untuk itu kita pilih ya nanti tidak semua diberikan pembiayaan *qardul hasan*. Kita pilih memang orang-orang yang sudah anggota lama

dan bagus. Jadi diberikan fasilitas, memang dibantu untuk kebutuhan selain kerjasama usaha.”¹¹³

Bapak Rosid Karaman beliau menambahkan bahwa:

“Belum pernah dengar malah. Cuma saat ini saya sendiri ini sedang mengajukan lagi. Pembiayaan ini untuk kontrak. Cuma belum saya ambil, pencairannya bulan depan. Takut dibawa-bawa gitu.”¹¹⁴

Persentase bagi hasil antara anggota lama dan baru tidak ada perbedaan. Pelayanan yang berbeda antara anggota lama dan anggota baru bukan terletak pada persentase bagi hasil. Anggota lama yang memiliki kredibilitas bagus akan diberikan pembiayaan *qardul hasan* yaitu pembiayaan selain untuk usaha dan anggota tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil kepada lembaga.

Simulasi bagi hasil pembiayaan *musyarakah*:

- 1) Anggota mengambil pembiayaan Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan dan bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan bersih yang berubah setiap bulannya. Pembiayaan dikembalikan di akhir pada saat jatuh tempo / diangsur setiap bulan.

Jumlah angsuran perbulan yaitu:

¹¹³ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹¹⁴ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 7 Desember 2019

Tabel 4.5

**Perhitungan Bagi Hasil tiap Bulan dengan Pengembalian
Pembiayaan di Akhir (dalam Ribuan Rupiah)**

Angsuran Bulan ke	Laba/Rugi Bersih	Angsuran Pokok	Angsuran Bagi Hasil	Total
1	Rp. 300	-	Rp. 60	Rp. 60
2	Rp. 200	-	Rp. 40	Rp. 40
dst.				
6	Rp. 250	Rp. 3.000	Rp. 50	Rp. 3.050

Tabel 4.6

**Perhitungan Angsuran dengan Pengembalian Pembiayaan
Diangsur setiap Bulan (dalam Ribuan Rupiah)**

Angsuran Bulan ke	Laba/Rugi Bersih	Angsuran Pokok	Angsuran Bagi Hasil	Total
1	Rp. 300	Rp. 500	Rp. 60	Rp. 560
2	Rp. 200	Rp. 500	Rp. 40	Rp. 540
dst.				
6	Rp. 250	Rp. 500	Rp. 50	Rp. 550

2) Anggota mengambil pembiayaan Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu 6 bulan dan bagi hasil sebesar 20% dari pendapatan bersih dengan perkiraan pendapatan tetap untuk setiap bulannya (Rp. 250.000,00). Pembiayaan dikembalikan di akhir pada saat jatuh tempo / diangsur setiap bulan.

a) Jumlah angsuran perbulan (angsuran pokok di akhir):

Angsuran pokok : di akhir jatuh tempo

Bagi hasil : $20\% \times \text{Rp. } 250.000,00 = \text{Rp. } 50.000,00$

Jadi setiap bulan anggota membayar bagi hasil sebesar Rp. 50.000,00 dan pada bulan ke 6 (jatuh tempo) anggota mengembalikan seluruh dana pembiayaan ditambah bagi hasil yaitu $\text{Rp. } 3.000.000,00 + \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 3.050.000,00$

b) Jumlah angsuran perbulan (angsuran pokok tiap bulan):

Angsuran pokok: $\text{Rp. } 3.000.000,00 : 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 500.000,00$

Bagi hasil : $20\% \times \text{Rp. } 250.000,00 = \text{Rp. } 50.000,00$

Jadi setiap bulan anggota membayar angsuran pokok ditambah bagi hasil yaitu $\text{Rp. } 500.000,00 + \text{Rp. } 50.000,00 = \text{Rp. } 550.000,00$

c. Pengawasan Pembiayaan *Musyarakah*

Pengawasan pembiayaan adalah usaha yang dilakukan BMT untuk mengamankan dana pembiayaan setelah dicairkan atau diberikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dana pembiayaan digunakan dengan baik sesuai kesepakatan dan untuk mengetahui kelancaran usaha anggota. Anggota jika tidak menggunakan dana dengan baik atau ada masalah dengan usahanya maka lembaga segera mengambil kebijakan untuk mengatasinya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Hasil wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sebetulnya selama ini memang belum ada pengawasan khusus, terus terang aja. Kami kekurangan tenaga untuk itu. Tapi secara tidak langsung tetap dipantau istilahnya ya. Sambil lewat kita lihat usahanya jalan apa tidak, seperti itu. Tapi kami kira selama angsurannya lancar itu *husnudzan* saja jadi tidak ada masalah. Berarti penggunaan dana memang betul-betul disalurkan untuk usaha, seperti itu. Ya nanti kalau misal ada kemacetan, tidak

mengangsur nanti lewat penagihan. Biasanya diingatkan dulu lewat sms. Kalau masih ada respon ya kita ikuti. Kalau misalkan sudah tidak ada respon ya dikunjungi. Melihat jalan usahanya seperti apa kok tidak ngangsur ada kendala apa.”¹¹⁵

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya pikir kok tidak pernah, cuma sering ketemu.”¹¹⁶

Dana setelah dicairkan lembaga tidak melakukan pengawasan langsung kepada anggota apakah dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Alasannya karena lembaga kekurangan tenaga untuk pengawasan. Lembaga selalu *husnudzan* kepada anggota bahwa dana pembiayaan digunakan sebagaimana mestinya. Selama tepat waktu dalam mengangsur berarti tidak ada masalah dengan anggota.

Pembiayaan bermasalah yaitu menunjukkan situasi di mana pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena dua hal yaitu anggota sengaja untuk menunda pembayaran atau usaha anggota mengalami kerugian sehingga kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan. Lembaga harus memahami apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bisa segera mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Hasil wawancara bersama Ibu Rofikoh beliau mengungkapkan bahwa:

¹¹⁵ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹¹⁶ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

“Setiap kali mau waktunya pembayaran, tanggal pembayaran itu biasanya diingatkan. Kalau sekarang ada WA ya pake WA, kalau nanti enggak ada WA ya pake SMS.”¹¹⁷

Ibu Hanhan Jamila menambahkan bahwa:

“Selain mengingatkan juga ya supaya kita tahu juga supaya nanti supaya lancar, sebagai perhatian supaya tidak macet. Jadi terus diingatkan. Lalu melakukan tindakan kalau betul-betul sudah bermasalah.”¹¹⁸

Bapak Rosid Karaman, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tidak pernah. Alhamdulillah insyallah tidak pernah telat.”¹¹⁹

Cara yang dilakukan lembaga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menghubungi anggota sebelum jatuh tempo pembayaran. Karena terkadang anggota bisa saja lupa kapan waktunya membayar angsuran. Anggota setelah dihubungi jika tidak ada respon atau sengaja menunda pembayaran maka lembaga akan melakukan tindakan lebih lanjut.

Tenggang waktu keterlambatan merupakan tambahan waktu yang diberikan BMT kepada anggota dalam pengembalian pembiayaan. Tenggang waktu dihitung mulai pada saat jatuh tempo sampai dengan batas maksimal pengembalian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT. Anggota memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan pembiayaan. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

¹¹⁷ Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

¹¹⁸ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹¹⁹ Wawancara bersama Bapak Rosid Karaman, pada tanggal 14 September 2019

“Kebanyakan kalau di sini pokoknya tidak sampai habis bulan. Jadi tunggu sampai akhir bulan. Kalau dalam perjanjian itu sebetulnya ada 5 hari batasannya. Tapi kita tidak benar-benar ikut perjanjian yang sudah ditetapkan. Kalau sudah 5 hari nanti akan, ya istilahnya apa ya hanya untuk mengaktifkan angsuran saja. Jadi kalau lebih dari 5 hari akan dikenakan denda. Padahal sesungguhnya dalam praktiknya tidak demikian. Walaupun di akad perjanjian seperti itu. Hanya untuk mendisiplinkan saja. Supaya ada rasa tanggung jawab takut. Biasanya kalau orang kan takut didenda akhirnya menjadi disiplin, itu aja. Kalau denda secara langsung tidak ada. Cuma biasanya kalau misalkan bagian penagihan datang ke rumah istilahnya ganti uang bensin kepada bagian penagih. Kalau denda secara langsung masuk ke administrasinya BMT tidak ada. Jadi hanya untuk bagian penagihan aja untuk ongkos transport kalau mengunjungi rumahnya, seperti itu. Tidak banyak mbak, biasanya Rp. 5.000,00, Rp. 10.000,00. Senilai bensinlah 1 liter.”¹²⁰

Tenggang waktu keterlambatan yang ditetapkan oleh lembaga yaitu 5 hari. Pada aplikasinya tetapi lembaga memberikan tenggangwaktu sampai habis bulan. Lembaga memberikan tenggang waktu yang lebih lama karena terkadang anggota memang benar-benar belum punya uang untuk mengangsur. Anggota jika terlambat mengangsur tidak pernah diwajibkan membayar denda walaupun perjanjian di awal ada kesepakatan untuk membayar denda.

Pembiayaan macet adalah tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang melebihi 6 bulan. Pembiayaan macet bisa terjadi karena dua hal yaitu anggota sengaja untuk tidak membayar angsuran atau usaha anggota mengalami kerugian sehingga kesulitan untuk mengembalikan pembiayaan. Lembaga harus memahami apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bisa segera mengambil kebijakan

¹²⁰ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

untuk mengatasinya. Pembiayaan macet harus ada perhatian khusus dari lembaga keuangan agar tidak menyebabkan kerugian. Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamila, beliau mengungkapkan bahwa:

“Diakad ulang biar tidak macet, Sisa pembiayaannya itu diakad ulang. Angsurannya sesuai dengan kemampuan anggota tersebut.”¹²¹

Ibu Rofikoh menambahkan bahwa:

“Ya tapi nanti tak usahakan bayar, tidak memberatkan orangnya. Supaya angsurannya berjalan lancar lagi sesuai kemampuan dari anggota. Bagi hasilnya nanti disesuaikan lagi.”¹²²

Penarikan jaminan dilakukan kepada anggota yang pembiayaannya macet dan benar-benar tidak ada i'tikad baik untuk melunasi semua tanggungannya. Lembaga selalu menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Anggota yang masih memiliki i'tikad baik dan mau berusaha untuk melunasi tanggungannya makan lembaga tidak mengambil barang jaminan. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan diakad ulang sesuai dengan kemampuan anggota.

Penarikan jaminan yaitu kebijakan yang dilakukan oleh BMT untuk mengambil barang jaminan anggota pembiayaan. Penarikan jaminan terjadi karena anggota sudah tidak mampu mengembalikan pembiayaan. Tujuan penarikan jaminan adalah untuk menutupi kerugian BMT atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Hasil wawancara dengan Ibu Rofikoh, beliau mengungkapkan bahwa:

¹²¹ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

¹²² Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

“Nanti dilakukan penindakan kita tarik jaminan. Jadi diarahkan apa ini motornya, kalau jaminannya itu motor ya apa motornya ini dijual saja untuk menutup tanggungannya biar tanggungannya selesai, seperti itu.”¹²³

Ibu Hanhan Jamila menambahkan bahwa:

“Kalau sudah lama berbulan-bulan tidak bayar lo ya.”¹²⁴

Usaha yang dilakukan lembaga untuk mengatasi pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih yaitu dengan cara menarik barang jaminan untuk menutupi sisa tanggungan pembiayaan.

C. Persamaan Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan

Persamaan implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan adalah sebagai berikut:

b. Prosedur pembiayaan

Anggota yang mau mengambil pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan harus melengkapi persyaratan antara lain foto copy KTP suami istri, KK dan bukti barang jaminan. Adanya persyaratan tersebut lembaga lebih mudah untuk mengetahui identitas anggota.

Anggota jika telah memenuhi persyaratan, langkah selanjutnya lembaga melakukan survei dengan melakukan analisis 5C kepada anggota dan survei lingkungan. Tujuan analisis 5C adalah untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis 5C

¹²³ Wawancara bersama Ibu Rofikoh, pada tanggal 13 September 2019

¹²⁴ Wawancara bersama Ibu Hanhan Jamila, pada tanggal 13 September 2019

meliputi *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi). Analisis yang paling penting dalam mempertimbangkan atau menentukan kelayakan anggota yaitu analisis *character* (karakter). Ketepatan dalam pengembalian pembiayaan tergantung dengan karakter anggota. Karena terkadang anggota mampu membayar, namun jika tidak memiliki karakter yang bagus maka ada kemungkinan dia akan terlambat membayar atau sengaja untuk menunda pembayaran. Anggota yang memiliki *character* yang bagus akan menguntungkan lembaga. Karena dia akan berusaha menepati janjinya untuk membayar tepat waktu.

Lembaga akan memberikan keputusan apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan atau tidak berdasarkan hasil survei analisis 5C dan Survei lingkungan. Anggota jika telah dinyatakan layak dan kas BMT tersedia maka dana pembiayaan bisa dicairkan dan anggota membayar biaya administrasi.

c. Pengawasan

BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan setelah dana dicairkan tidak melakukan pengawasan langsung kepada anggota apakah dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk usaha sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Alasannya karena lembaga kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan.

Lembaga akan tetapi selalu berusaha untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara menghubungi anggota sebelum

atau pada saat jatuh tempo pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan anggota kalau sudah waktunya membayar angsuran. Lembaga selain itu juga bisa tau apa yang menyebabkan anggota telat membayar. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu ada permasalahan dengan usaha anggota sehingga belum punya uang untuk membayar atau anggota memang sengaja untuk telat membayar. Anggota yang benar-benar belum mampu membayar akan diberikan tenggang waktu sampai mampu membayar. Anggota jika dihubungi tidak ada respon atau punya i'tikad buruk untuk sengaja menunda pembayaran maka ada kebijakan langsung dari lembaga untuk mengatasinya.

D. Perbedaan Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan

Perbedaan implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan terletak pada bagi hasil. Besarnya persentase bagi hasil di BMT Istiqomah yaitu antara 1.5%-3% sedangkan di BMT Ummatan Wasathan sebesar 15%:85%, 20%:80% dan 25%-75%. Di BMT Istiqomah cara menghitung bagi hasil berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan. Anggota wajib memberikan bagi hasil kepada lembaga dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya. Perubahan besarnya pendapatan usaha dari anggota tidak mempengaruhi besarnya nominal bagi hasil yang diberikan kepada BMT. Anggota jika mengalami kerugian pada bulan tertentu tetap diwajibkan membayar bagi hasil.

Anggota yang mengalami kerugian tetap diwajibkan untuk membayar bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. BMT tidak menerapkan prinsip bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha karena anggota dirasa belum siap untuk mengaplikasikan prinsip bagi hasil berdasarkan pendapatan. Pendapatan yang dilaporkan ke BMT terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian dengan pendapatan yang sesungguhnya (lebih kecil), sehingga bagi hasil BMT lebih kecil daripada yang seharusnya diterima. BMT tidak terjun langsung untuk mengawasi kegiatan usaha anggota karena kurangnya sumber daya manusia.

Di BMT Ummatan Wasathan cara menghitung bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha anggota. Bagi hasil yang diberikan anggota kepada lembaga untuk setiap bulannya belum tentu sama karena pendapatan yang dihasilkan anggota bisa berubah-ubah untuk setiap bulannya. Anggota akan tetapi biasanya lebih sering untuk memberikan bagi hasil dengan perkiraan pendapatan tetap karena lebih mudah menghitungnya. Bagi hasil yang diberikan kepada BMT jumlahnya tetap untuk setiap bulannya. Perubahan besarnya pendapatan usaha dari anggota tidak mempengaruhi besarnya nominal bagi hasil yang diberikan kepada BMT. Anggota namun jika usahanya benar-benar macet tidak menghasilkan pendapatan atau bahkan rugi, maka tidak diwajibkan untuk memberikan bagi hasil.

BMT Ummatan Wasathan menerapkan prinsip kepercayaan, percaya bahwa anggota menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan insyaallah secara bertanggungjawab akan memberikan bagi hasil sesuai dengan yang

disepakati di awal. Anggota jika melaporkan ke BMT bahwa usahanya mengalami kerugian, BMT berharap apa yang disampaikan oleh anggota benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil di BMT Istiqomah adalah kegunaan. Tujuan penggunaan dana dapat mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil. Anggota yang benar-benar membutuhkan pembiayaan untuk merintis atau mengembangkan usaha, pihak lembaga memberikan persentase bagi hasil yang lebih sedikit agar tidak memberatkan. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persentase bagi hasil BMT Ummatan Wasathan yaitu dilihat dari kelayakan usaha anggota. Lembaga mengajukan persentase bagi hasil yang lebih besar apabila anggota memiliki usaha yang bagus. Karena jika anggota memiliki usaha yang bagus dan berjalan dengan lancar maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Ketika pendapatannya banyak maka lembaga juga berharap mendapatkan bagi hasil yang lebih besar

E. Pandangan Fiqih Muamalah tentang Implementasi Pembiayaan *Musarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan

Tabel Kesesuaian Implementasi Pembiayaan *Musarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan dalam Pandangan Fiqih Muamalah

No.	Teori	BMT Istiqomah	BMT Ummatan Wasathan
1.	Akad: Bagi modal dan bagi hasil.	Sesuai: Modal dari 2 pihak yaitu BMT dan anggota. Tidak sesuai:	Sesuai: Modal dari 2 pihak yaitu BMT dan anggota. Kurang sesuai:

		Menggunakan prinsip bagi hasil, tapi berdasarkan berapa persen dari jumlah pembiayaan bukan dari pendapatan anggota.	Menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan rata-rata pendapatan tetap perbulan dan pendapatan berubah-ubah. Pada kenyataannya pendapatan anggota tiap bulan berubah-ubah dan pada aplikasinya BMT lebih sering menggunakan pendapatan tetap (memenuhi permintaan anggota).
2.	Pemenuhan rukun: Pelaku akad. Objek akad yaitu, modal, kerja/usaha dan keuntungan. <i>Shighah</i> / ijab qabul.	Kurang sesuai: Pelaku akad dan <i>shighah</i> terpenuhi. Objek akad terkait usaha belum tentu terpenuhi karena dana pembiayaan tidak semuanya untuk modal kerja, ada yang untuk konsumtif bukan untuk usaha.	Sesuai: Pelaku akad, objek akad, dan <i>sighah</i> sudah terpenuhi.
3.	Skema transaksi: BMT dan anggota pembiayaan melakukan kongsi modal usaha.	Kurang sesuai: Dana pembiayaan <i>musyarakah</i> dari BMT ada yang dipakai untuk modal usaha dan konsumtif oleh anggota.	Sesuai: Pembiayaan <i>musyarakah</i> dari BMT dipakai untuk modal usaha.

Implementasi Pembiayaan *musyarakah* di BMT Istiqomah dan BMT Ummatan Wasathan belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan fiqih muamalah:

1. BMT Istiqomah:

- a. Proses pembiayaan *musyarakah*: BMT tidak menjelaskan kepada anggota bahwa pembiayaan *musyarakah* dalam laporan keuangan bukan pembiayaan *musyarakah* melainkan pembiayaan *mudharabah*.

Salah satu rukun pembiayaan yang tidak terpenuhi yaitu kerja/ usaha, tidak semua pembiayaan *musyarakah* untuk modal usaha ada yang digunakan untuk konsumtif.

- b. Bagi hasil: bagi hasil pembiayaan *musyarakah* bukan berdasarkan pendapatan, melainkan berdasarkan jumlah pembiayaan. BMT mendapatkan bagi hasil yang pasti atau tetap untuk setiap bulannya. Besarnya pendapatan anggota tidak mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil. Anggota yang mengalami penurunan pendapatan atau kerugian pada bulan tertentu tetap wajib membayar bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Anggota yang menanggung kerugian, BMT tidak ikut menanggung kerugian. Bagi hasil yang mengacu pada jumlah pembiayaan sama dengan riba yang dapat merugikan anggota, di mana anggota diwajibkan membayar bagi hasil tanpa mengetahui pendapatan yang pasti sebelumnya.
 - c. Pengawasan: BMT tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota setelah dana dicairkan karena BMT kekurangan sumber daya manusia. Tanpa adanya pengawasan langsung dari BMT, maka menjadikan peluang anggota untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana pembiayaan.
2. BMT Ummatan Wasathan.
- a. Proses pembiayaan *musyarakah*: sudah sesuai dengan pandangan fiqh mumalah mulai dari pihak-pihak yang terlibat, rukun, analisis 5C, agunan, dan biaya admin.

- b. Bagi hasil: bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berdasarkan pendapatan yang berubah-ubah dan pendapatan tetap perbulan. Pada aplikasinya BMT lebih sering menetapkan bagi hasil berdasarkan pendapatan tetap perbulan karena untuk memenuhi permintaan anggota. Anggota merasa kesulitan jika menghitung pendapatannya setiap bulan. Besarnya pendapatan anggota perbulan tidak mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil, karena bagi hasil sudah ditetapkan di awal dan sudah dipastikan seolah-olah pendapatannya itu tetap. Anggota jika pada bulan tertentu tidak mempunyai pendapatan atau mengalami kerugian maka tidak diwajibkan untuk membayar bagi hasil. BMT namun tidak ikut menanggung kerugian, hanya anggota yang menanggung kerugain.
- c. Pengawasan: BMT tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha anggota setelah dana dicairkan karena BMT kekurangan sumber daya manusia. Tanpa adanya pengawasan langsung dari BMT, maka menjadikan peluang anggota untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana pembiayaan.